

**HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

**(Studi Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor
108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)**

SKRIPSI

**OLEH :
IRFAN PANITARA
NIM 220201110088**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF Keadilan Gender**

**(Studi Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor
108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)**

SKRIPSI

**OLEH :
IRFAN PANITARA
NIM 220201110088**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi
Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor
108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 April 2026

Penulis,



Irfan Panitara

NIM 220201110088

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irfan Panitara NIM 220201110088
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF Keadilan Gender (Studi
Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor
108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 April 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

NIP.197301181998032004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irfan Panitara
NIM : 220201110088
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : **“HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)”**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Juni 2025	Revisi Judul	
2	11 September 2025	Konsultasi Objek Penelitian	
3	18 September 2025	Revisi Rumusan Masalah	
4	10 Oktober 2025	ACC Seminar Proposal	
5	14 November 2025	Seminar Proposal	
6	12 Februari 2026	Revisi Pasca Seminar BAB I & II	
7	5 Maret 2026	Bimbingan BAB III	
8	9 Maret 2026	Bimbingan BAB IV	
9	10 Maret 2026	Abstrak dan Kesimpulan	
10	2 April 2026	ACC Sidang Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

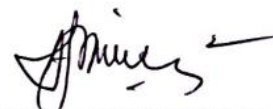
Dewan Penguji Skripsi saudara Irfan Panitara, NIM 220201110088, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi
Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor
108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026.

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.
NIP. 196009101989032001
2. Ali Kadarisman, M.H.I
NIP. 198603122018011001
3. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004



Ketua Penguji



Anggota Penguji



Anggota Penguji

Malang, 5 Mei 2026



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة : ١٨٦)

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(Al-Baqarah : 186)¹

¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 186, n.d.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **“HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan akademik, saran, serta arahan selama menempuh perkuliahan dari semester 1 sampai 8 ini.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Bapak Drs. H. Ishadi, M.H. dan Ibu Hj. Siti Isroim selaku orang tua dari penulis, yang selalu dengan tulus memberikan doa, dukungan penuh serta fasilitas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat sarjana sampai saat ini.
8. Kepada saudara penulis, yaitu Bachtiyar Hadi Prabowo, Putri Abida Is Karima, dan Fiha Najmah Yasita, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir hingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman seperjuangan "*RIP MENTAL*" selaku sahabat penulis di Malang yang selalu membersamai langkah penulis sejak mahasiswa baru hingga sekarang.
10. Pemilik NIM 230204110050, yang senantiasa hadir menjadi tempat penulis berbagi cerita, keluh kesah, serta bertumbuh selama menjalani proses perkuliahan di Malang. Kehadirannya menjadi salah satu alasan terbesar bagi penulis untuk tetap kuat, bertahan, dan menyelesaikan tugas akhir ini hingga akhir.
11. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan dan menyelesaikan seluruh proses perkuliahan hingga tahap akhir ini. Selama menempuh pendidikan, penulis menyadari pernah melakukan beberapa kesalahan yang kemudian menjadi pelajaran penting dalam proses pendewasaan diri. Di tengah proses tersebut, penulis juga menjalani pekerjaan sebagai mitra Shopee Food selama kurang lebih tiga tahun, sehingga belajar membagi waktu, tenaga, dan tanggung jawab antara pekerjaan dan pendidikan. Dari seluruh pengalaman

tersebut, penulis belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai setiap proses kehidupan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2 April 2026

Penulis,



Irfan Panitara

NIM 220201110088

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلَ: *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَيّ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis atas

Contoh :

مَاتَ : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. *SYADDAH* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu'ima*

عُدُّو: *'aduwwu*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa,

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
المخلص.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	13
F. Definisi Konseptual	14
1. Pengingkaran Anak.....	14
2. Keadilan Gender	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	18

2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	23
H. Penelitian Terdahulu	24
I. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Pengingkaran Anak	39
1. Dasar Hukum Pengingkaran Anak dalam Sistem Hukum Indonesia	39
2. Teknik Penafsiran Undang-Undang.....	43
3. Pengingkaran Anak dalam Perspektif Fiqh.....	47
B. Tinjauan Umum Keadilan Gender.....	50
1. Konsep Keadilan Gender dalam Perspektif Islam	50
2. Keadilan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadits.....	51
3. Pandangan Musdah Mulia tentang Keadilan Gender.....	54
4. Keadilan Gender dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	55
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Hak Pengingkaran Anak oleh Istri dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	56
1. Kedudukan Istri sebagai Penggugat/Pemohon dalam Perkara Pengingkaran Anak.....	56
2. Implementasi dalam Praktik Peradilan (Analisis Putusan 108/Pdt.P/2021/PN.Tab dan 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)	62
B. Hak Pengingkaran Anak oleh Istri Perspektif Keadilan Gender Musdah Mulia...	72
1. Batasan Hak Istri dalam Mengajukan Pengingkaran Anak Berdasarkan Pasal 44 72	

2. Analisis Pasal 44 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Berdasarkan Konsep Keadilan Gender Musdah Mulia	76
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran Lampiran	92
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 1. 2 Perbandingan Implikasi Putusan.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.....	93
Lampiran 1. 2 Putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab	129

ABSTRAK

Irfan Panitara, NIM 220201110088, **HAK PENGINGKARAN ANAK OLEH ISTRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Peningkaran Anak; Pasal 44 UU Perkawinan; Kedudukan Istri

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya memberikan hak peningkaran anak kepada suami menimbulkan ketidakpastian hukum dan persoalan keadilan bagi istri. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan putusan, ada yang menolak karena istri tidak memiliki legal standing dan ada yang mengakui berdasarkan bukti ilmiah serta keadilan substantif, sehingga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan norma. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 44 mempengaruhi kedudukan istri sebagai penggugat atau pemohon dalam perkara peningkaran anak, serta mengkaji apakah pembatasan hak tersebut mencerminkan prinsip keadilan gender atau justru menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi hak antara suami dan istri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji Pasal 44 UU Perkawinan, putusan pengadilan terkait, serta konsep keadilan gender menurut Siti Musdah Mulia.

Berdasarkan hasil analisis, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara normatif hanya memberikan hak peningkaran anak kepada suami, sehingga istri tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan atau permohonan, meskipun memiliki kepentingan langsung terhadap status nasab anak. Dari perspektif keadilan gender, ketentuan tersebut belum mencerminkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena adanya ketimpangan dalam pemberian hak, sehingga pembatasan hak peningkaran anak yang hanya diberikan kepada suami perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan perkembangan hukum dan perlindungan hak anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi hak laki-laki dan perempuan dalam menentukan status hukum anak. Padahal kemajuan teknologi seperti tes DNA menunjukkan bahwa penentuan hubungan biologis dapat dilakukan secara lebih objektif.

ABSTRACT

Irfan Panitara, Student ID 220201110088, **THE RIGHT TO DENIAL A CHILD BY A WIFE IN THE LAWS AND REGULATIONS FROM A GENDER JUSTICE PERSPECTIVE (Study of Decision Number 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr and Number 108/Pdt.P/2021/PN.Tab.)**, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Disavowal of a Child; Article 44 of the Marriage Law; Wife's Legal Position

Article 44 of Law Number 1 of 1974, which grants the right to deny a child's legitimacy exclusively to the husband, gives rise to legal uncertainty and issues of justice for the wife. In judicial practice, there are differences in court decisions; some reject claims on the grounds that the wife lacks legal standing, while others accept them based on scientific evidence and considerations of substantive justice, thereby indicating inconsistency in the application of the norm. In this context, this study seeks to analyze how the provisions of Article 44 affect the position of the wife as a plaintiff or applicant in cases concerning the denial of a child's legitimacy, as well as to examine whether such a limitation of rights reflects the principle of gender justice or, on the contrary, indicates an imbalance in the distribution of rights between husband and wife.

This research employs a normative legal method with a conceptual approach. Data are obtained through literature study, including statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The analysis is conducted using a normative juridical approach by examining Article 44 of the Marriage Law, related court decisions, and the concept of gender justice as proposed by Siti Musdah Mulia.

The results of the analysis indicate that Article 44 of Law Number 1 of 1974 on Marriage normatively grants the right to deny a child's legitimacy solely to the husband. Consequently, the wife does not have a clear legal basis to file a claim or application, despite having a direct interest in the determination of the child's legal status. From the perspective of gender justice, this provision does not reflect the principle of equality between men and women due to the imbalance in the distribution of rights. Therefore, the restriction of the right to deny a child's legitimacy exclusively to the husband needs to be reconsidered in order to align with legal developments and the protection of children's rights. This condition demonstrates an imbalance in the distribution of rights between men and women in determining the legal status of a child. Meanwhile, advancements in technology, such as DNA testing, show that biological relationships can now be determined more objectively.

الملخص

عرفان بانيتارا، رقم القيد ٢٢٠٢٠١١٠٠٨٨، حق الزوجة في حرمان الزوجة من طفلها في القوانين واللوائح من منظور العدالة بين الجنسين (دراسة القرار رقم ١٥٤٩/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr والقرار رقم ١٠٨/Pdt.P/2021/PN.Tab)، رسالة جامعية، الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج.

المشرفة : الأستاذة الدكتورة الحاجة عرفانية زهرية

الكلمات المفتاحية : إنكار النسب؛ المادة ٤٤ من قانون الزواج؛ مكانة الزوجة.

إنَّ المادة ٤٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤، التي تمنح حق إنكار نسب الطفل للزوج فقط، تُثير حالة من عدم اليقين القانوني وإشكالية في تحقيق العدالة بالنسبة للزوجة. وفي الممارسة القضائية، توجد تباينات في الأحكام؛ إذ ترفض بعض المحاكم الدعاوى لعدم توافر الصفة القانونية للزوجة، بينما تقبلها محاكم أخرى استناداً إلى الأدلة العلمية ومبدأ العدالة الموضوعية، مما يدل على عدم اتساق في تطبيق النص القانوني. وفي هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير أحكام المادة ٤٤ على مكانة الزوجة كمدعية أو طالبة في قضايا إنكار النسب، وكذلك إلى بحث ما إذا كان هذا التقييد للحق يعكس مبدأ العدالة الجندرية أم يُظهر وجود اختلال في توزيع الحقوق بين الزوج والزوجة.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني المعياري (النظري) باستخدام المقاربة المفاهيمية. وقد تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية التي تشمل التشريعات، وأحكام المحاكم، والمراجع القانونية ذات الصلة. وتم تحليلها تحليلًا قانونيًا معياريًا من خلال دراسة نص المادة ٤٤ من قانون الزواج، والأحكام القضائية المرتبطة بها، إضافة إلى مفهوم العدالة الجندرية وفقًا لفكر سيتي مسده موليا.

تُظهر نتائج التحليل أن المادة ٤٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج تمنح حق إنكار نسب الطفل للزوج فقط من الناحية المعيارية، مما يجعل الزوجة تفتقر إلى أساس قانوني واضح لرفع دعوى أو تقديم طلب، رغم أن لها مصلحة مباشرة في تحديد الوضع القانوني لنسب الطفل. ومن منظور العدالة الجندرية، فإن هذا النص لا يعكس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بسبب عدم التوازن في توزيع الحقوق. لذلك، فإن حصر حق إنكار النسب بالزوج وحده يستدعي إعادة النظر فيه بما يتماشى مع تطور القانون وحماية حقوق الطفل. ويُظهر هذا الوضع وجود اختلال في توزيع الحقوق بين الرجل والمرأة في تحديد الوضع القانوني للطفل. وفي الوقت ذاته، فإن التقدم التكنولوجي، مثل اختبار الحمض النووي (DNA)، يُثبت أن تحديد العلاقة البيولوجية أصبح ممكنًا بشكل أكثر موضوعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, muncul kekhawatiran bahwa aturan yang secara formal memberi kepastian hukum terkadang belum cukup menjamin perlindungan substantif bagi semua pihak yang terdampak konflik keluarga. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk menetapkan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak secara adil dan berimbang. Namun pada kenyataannya, terdapat fenomena sosial dimana sengketa keluarga tidak hanya sekadar persoalan dokumen hukum, melainkan menyentuh relasi hak asasi, status sosial, dan keadilan struktural yang dialami oleh pihak yang secara sosial lebih rentan. Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga masih berada pada ketegangan antara apa yang ideal (seharusnya ada) dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat multipolar dan beragam.² Dalam sudut pandang yuridis, ketegangan ini berakar pada perbedaan antara bagaimana hukum diharapkan bekerja dengan bagaimana hukum itu benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sosial.

² Nurul Maisyal, "REFORMULASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM" 8, no. 2 (2016): 167.

Salah satu titik ketegangan yang nyata dalam hukum keluarga Indonesia terkait dengan Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan. Secara ideal, ketentuan ini dimaksudkan untuk menetapkan kepastian garis keturunan dan tanggung jawab hukum keluarga, agar setiap anak yang lahir memiliki hubungan hukum yang jelas dengan orang tua biologis atau sosialnya. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini sering menimbulkan persoalan baru karena tuntutan pembuktian yang berat dan stigma terhadap pihak yang terlibat, khususnya istri sebagai penggugat. Selain itu, perkembangan yurisprudensi, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penjelasan baru dalam persoalan status anak dalam hukum keluarga.³ Melalui putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah (misalnya DNA). Perluasan ini membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, karena di satu sisi bertujuan melindungi hak anak, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan mengenai kepastian status anak dalam perspektif hukum keluarga, baik menurut ketentuan agama maupun hukum positif di

³ Muhammad Hadiassalam, "Status Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Atas Perkawinan Pasangan Yang Belum Bercerai Di Pengadilan," Pengadilan Agama Talu, 2025, https://pa-talu.go.id/status-kedudukan-anak-yang-dilahirkan-atas-perkawinan-pasangan-yang-belum-bercerai-di-pengadilan/?utm_source=com.

Indonesia. Tetapi ketentuan ini belum secara langsung mengubah norma dasar dalam Pasal 44. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa fenomena hukum tidak selalu bergerak sejalan dengan tujuan normatif undang-undang, sehingga memunculkan ketidakpastian hak dan tanggung jawab perdata terhadap anak.

Memahami suatu aturan tidak cukup hanya melihat bunyi pasalnya, tetapi juga perlu dianalisis bagaimana aturan tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat. Analisis pada pasal ini penting untuk dilakukan, karena melihat apakah ketentuan hukum sudah mampu menjawab persoalan keadilan dalam hubungan keluarga, termasuk antara suami, istri, dan anak. Berikut merupakan isi Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴ yang menyatakan bahwa :

“suami dapat mengingkari sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu bukan hasil hubungan dengan suaminya.”

Ketentuan ini secara jelas memberikan hak pengingkaran anak kepada suami. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf.

hukum istri dalam perkara pengingkaran anak serta bagaimana ketentuan ini dipahami dalam konteks keadilan dalam hukum keluarga.

Salah satu penerapan hukum pada putusan pengadilan terkait legal standing pemohon dalam perkara pengingkaran anak tampak pada Putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tabanan⁵. Dalam perkara tersebut, pemohon, Febry Efrosina Lumoindong, mengajukan permohonan agar nama mantan suaminya, Ronald Dayan Unonongo, dicoret dari akta kelahiran anak pertamanya setelah hasil tes DNA di Rumah Sakit Sanglah membuktikan bahwa mantan suaminya bukan ayah kandung anak tersebut. Ibu mengajukan permohonan tersebut untuk memperjelas status biologis dan keperdataan anaknya, sedangkan mantan suami, meski kecewa atas hasil tes DNA, tidak mengajukan pengingkaran karena telah bercerai dan masih memiliki rasa sayang terhadap anak itu. Majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan istri tidak memiliki legal standing, sebab hak pengingkaran anak menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 251 - 254 dan 256 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya diberikan kepada suami. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menyatakan bahwa permohonan ibu

⁵ Direktori Putusan et al., “Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab” (2021).

mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Secara normatif, majelis hakim tidak dapat menerima (NO) dalam Putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tabanan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak untuk mengingkari anak yang lahir dari perkawinan hanya dimiliki oleh suami. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 251 - 254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁶ (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seorang anak yang lahir selama perkawinan dianggap sebagai anak sah dari suami, dan hanya suami yang dapat menyangkalnya dengan alasan tertentu.⁷ Selanjutnya, Pasal 256 KUHPerdata mengatur bahwa penyangkalan tersebut harus diajukan melalui pengadilan dalam jangka waktu tertentu setelah kelahiran anak. Oleh karena itu, dalam konteks perkara di atas, majelis hakim berpegang pada norma hukum yang berlaku, di mana ibu tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengingkaran anak. Dengan demikian, penolakan permohonan oleh Pengadilan Negeri Tabanan dengan alasan *cacat formil* dan dinyatakan *Niet Ontvankelijk*

⁶ “Kitab Undang Undang Hukum Perdata” (n.d.).

⁷ Fransischo S. Suwatalbessy, “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkan Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* IV, no. 1 (2016): 91–98, https://media.neliti.com/media/publications/149289-ID-none.pdf?utm_source.com.

Verklaard merupakan bentuk penerapan hukum positif secara konsisten sesuai asas legalitas dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Seiring dengan logika penerapan hukum positif yang telah dijelaskan, perlu digarisbawahi bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai corong undang-undang, melainkan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menggali keadilan substantif dalam setiap putusan. Penelitian menunjukkan bahwa hakim idealnya bukan hanya pelaksana norma, tetapi juga penafsir aktif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan moralitas publik yang hidup di masyarakat, terutama ketika norma positif tidak mengatur secara jelas situasi tertentu. Dalam konteks perkara pengingkaran anak oleh ibu seperti kasus Tabanan, hakim dapat mempertimbangkan bahwa meskipun hukum positif memberi hak pengingkaran kepada suami, tidak selalu ada norma yang eksplisit menyebut siapa yang berhak menggugat apabila suami tidak melakukannya. Kondisi ini berkaitan dengan asas konkordansi yang dianut Indonesia, di mana sejumlah ketentuan dalam Pasal 251 - 254 serta Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan hukum Belanda masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sehingga memengaruhi cara pandang hukum nasional terhadap pengingkaran anak. Dalam situasi demikian, hakim dapat memanfaatkan diskresi yudisial dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk mengisi kekosongan hukum. Menurut

Peter Mahmud Marzuki, hakim dalam hukum Indonesia “*is obliged to find law in addition to apply legal text*” ketika hukum tertulis diam atau tidak jelas, sehingga putusan yang dihasilkan lebih adil dan dapat diterima secara sosial⁸. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 104 juga menegaskan bahwa pengingkaran anak hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan agama⁹, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan menemukan hukum yang selaras dengan keadilan substantif dalam masyarakat.

Perkara lain yang menunjukkan adanya terobosan hukum terkait legal standing ibu sebagai penggugat dalam pengingkaran anak tampak pada Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr¹⁰, antara Febrian Kristiani binti Puguh Jatmiko (penggugat) dan Agung Kurniawan bin Supangat (tergugat). Dalam perkara ini, penggugat dan tergugat merupakan mantan suami istri yang telah bercerai, dan selama masih terikat perkawinan, penggugat melahirkan seorang anak laki-laki bernama Leo Arsyaka. Berdasarkan hasil tes DNA dari *Bowei Biomedical Co. Ltd* Taiwan, terbukti bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan biologis dengan pria lain bernama Lee Hsiang-Hsien alias Li Xiangxian, bukan hasil hubungan dengan tergugat. Karena mantan suami

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “The Judge’s Task to Find Law Under the Indonesian Law,” *Yuridika* 19, no. 2 (2004): 85, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v19i2.14410>.

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, “Kompilasi Hukum Islam,” 1999.

¹⁰ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr” (2024).

menolak melakukan pengingkaran, penggugat kemudian mengajukan gugatan pengingkaran anak ke pengadilan. Majelis hakim menilai bahwa penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, karena adanya bukti kuat berupa hasil tes DNA serta fakta sosiologis bahwa tidak ada pihak lain yang dapat atau bersedia memperjuangkan kepastian status hukum anak tersebut. Maka, dasar pertimbangan hakim bukan bersumber dari ketentuan undang-undang yang hingga kini hanya mengatur hak pengingkaran bagi suami melainkan berdasarkan pada kondisi sosiologis dan prinsip keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan gugatan secara verstek, serta menyatakan bahwa Leo Arsyaka adalah anak biologis dari Lee Hsiang-Hsien, dan pengingkaran penggugat terhadap tergugat sebagai ayah sah dinyatakan sah menurut hukum.

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menunjukkan adanya perkembangan interpretatif dalam praktik peradilan agama, di mana hakim berani mengambil langkah progresif dengan mengakui *legal standing* ibu dalam perkara pengingkaran anak, meskipun tidak ada dasar normatif eksplisit dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut. Keberanian majelis hakim didasarkan pada fakta sosiologis dan bukti ilmiah berupa hasil tes DNA yang membuktikan bahwa anak yang dilahirkan penggugat bukan hasil hubungan biologis dengan suami sahnya. Dengan demikian, hakim menilai bahwa penegakan keadilan substantif harus diutamakan di atas kekakuan norma

prosedural. Dalam konteks hukum Indonesia hakim tidak hanya berfungsi menerapkan teks hukum secara mekanis, tetapi juga berkewajiban “*to find law in addition to apply legal text*” ketika hukum tertulis tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim menghadirkan penyelesaian yang adil dan dapat diterima secara sosial berdasarkan keadaan konkrit perkara¹¹. Langkah ini sejalan dengan semangat hukum progresif *Satjipto Rahardjo* yang menekankan bahwa hukum harus “hidup” dan melayani manusia, bukan sebaliknya.¹²

Namun demikian, putusan ini sekaligus memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam praktik hukum nasional, sebab pada dasarnya hukum positif, yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 251 sampai 254, dan 256 KUH Perdata, serta Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam secara khusus hanya memberikan hak pengingkaran anak kepada suami. Artinya, pengakuan terhadap hak ibu dalam kasus ini tidak berlandaskan pada norma hukum tertulis, melainkan pertimbangan keadilan sosial dan moralitas hukum. Menariknya, kedua putusan yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang sama, yakni gugatan pengingkaran anak yang diajukan oleh ibu terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam kedua perkara tersebut, penggugat sama-sama menghadirkan bukti ilmiah

¹¹ Marzuki, “The Judge’s Task to Find Law Under the Indonesian Law.”

¹² Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan” (Jakarta: Kompas, 2009), 23.

berupa hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa anak tersebut secara biologis tidak memiliki hubungan genetik dengan ayahnya. Meskipun demikian, hasil akhirnya berbeda, satu putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan ibu tidak memiliki legal standing, sementara putusan lainnya justru mengabulkan gugatan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian asal-usul anak. Perbedaan hasil dari dua perkara yang memiliki fakta dan alat bukti serupa ini menunjukkan adanya kekosongan dan ketidakkonsistenan norma hukum, yang menjadi fokus analisis untuk memahami bagaimana hukum memposisikan legal standing ibu dalam perkara pengingkaran anak di Indonesia.

Karena persoalan legal standing ibu dalam perkara pengingkaran anak secara langsung berkaitan dengan posisi dan hak perempuan di hadapan hukum, maka penelitian ini dianalisis dalam perspektif keadilan gender sebagaimana dikemukakan oleh Musdah Mulia. Dalam kerangka ini, Musdah Mulia menyoroti bahwa hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, masih cenderung bias laki-laki dan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi perempuan.¹³ Perspektif ini menjadi relevan ketika melihat pengaturan perundang-undangan dan praktik putusan pengadilan yang masih membatasi hak istri dalam mengajukan pengingkaran anak, meskipun ia merupakan pihak

¹³ Musdah Mulia, "Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender" (Jakarta: KPG, 2019), 44.

yang paling mengetahui dan paling terdampak terhadap status anak tersebut.¹⁴ melalui pendekatan keadilan gender ala Musdah Mulia, penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak seharusnya berhenti pada teks normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan, sehingga membuka ruang pembaharuan hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman perempuan, termasuk pengakuan hak istri dalam memperjuangkan kebenaran biologis anaknya di hadapan hukum.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penelitian ini dibatasi pada pengaturan hak pengingkaran anak oleh istri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum istri dalam perkara pengingkaran anak. Penelitian ini juga membahas penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab. sebagai bentuk praktik peradilan terkait pengingkaran anak oleh istri. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif keadilan gender menurut pemikiran Musdah Mulia.

¹⁴ Musdah Mulia, “Menuju Kemandirian Perempuan Muslim: Perspektif Gender Dalam Hukum Islam” (Jakarta: Gramedia, 2021), 56.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hak pengingkaran anak oleh istri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab.?
2. Bagaimana hak pengingkaran anak oleh istri ditinjau dari perspektif keadilan gender Musdah Mulia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan hak pengingkaran anak oleh istri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab.?
2. Menganalisis hak pengingkaran anak oleh istri ditinjau dari perspektif keadilan gender Musdah Mulia ?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan studi gender dalam hukum Islam dan nasional. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang konsep *legal standing* dalam perkara pengingkaran anak, serta membuka ruang bagi reinterpretasi norma hukum

berdasarkan prinsip keadilan gender sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Musdah Mulia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dalam memahami dinamika hubungan antara norma hukum dan nilai keadilan gender dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan akademisi hukum untuk meninjau kembali pengaturan tentang hak pengingkaran anak yang selama ini hanya dimiliki oleh suami. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif dan berkeadilan, serta membantu mendorong lahirnya regulasi yang lebih inklusif terhadap hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga. Bagi masyarakat, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan gender dalam sistem hukum nasional.

F. Definisi Konseptual

Beberapa istilah yang digunakan penelitian ini, dibatasi dan dispesifikasikan sesuai dengan orientasi kajian yakni :

1. Pengingkaran Anak

Pengingkaran anak adalah tindakan hukum yang memberi hak kepada seorang suami untuk menuntut agar status keabsahan seorang anak yang lahir dari istrinya dalam ikatan perkawinan dinyatakan tidak sah apabila suami tersebut dapat membuktikan bahwa anak itu merupakan akibat perzinahan yang dilakukan oleh istrinya.¹⁵ Secara normatif ketentuan pokok tentang hak menolak keabsahan anak tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak apabila dapat membuktikan istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Pelaksanaan dan pemeriksaan tentang sah/tidaknya status anak selanjutnya ditetapkan melalui putusan pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

¹⁵ Betty Rubiati Janine Marieta Ajesha Nugraha, Rai Mantili, "Gugatan Pengingkaran Anak Oleh Ibu Dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 471–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15650636>.

Dari sisi prosedural dan akibat hukum, pengingkaran anak diajukan melalui gugatan/permohonan ke Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam) dan memiliki konsekuensi pada hubungan nasab, hak dan kewajiban hukum antara anak dan orang tua serta status perdata anak. Apabila pengingkaran dikabulkan, maka putusan pengadilan akan menyatakan anak tersebut tidak mempunyai status sebagai anak sah dari suami yang menggugat. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hak untuk mengajukan pengingkaran anak hanya diberikan kepada suami. Tidak terdapat ketentuan yang secara tegas memperbolehkan maupun melarang istri (ibu) untuk bertindak sebagai penggugat atau pemohon. Padahal, ibu merupakan pihak yang paling mengetahui status biologis anak, termasuk kepada siapa ia memiliki hubungan yang melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak istri dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak demi kepastian status hukum anaknya.

2. Keadilan Gender

Keadilan gender dipahami sebagai suatu kondisi yang menjamin laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Menurut Siti Musdah Mulia, keadilan gender tidak sekadar memberikan kesamaan

perlakuan, tetapi juga menempatkan laki-laki dan perempuan secara proporsional sesuai dengan potensi, kebutuhan, serta perannya masing-masing.¹⁶ Dengan demikian, keadilan gender menuntut adanya perlakuan yang adil, bukan seragam, karena setiap gender memiliki kebutuhan dan tanggung jawab yang berbeda. Musdah juga menegaskan bahwa ketimpangan gender sering kali bersumber dari konstruksi budaya patriarkal dan penafsiran agama yang bias laki-laki, sehingga perlu dilakukan reinterpretasi ajaran agama agar sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Musdah Mulia mengemukakan bahwa keadilan gender dapat diwujudkan melalui empat indikator, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.¹⁷ Akses berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh sumber daya; partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan; kontrol berkaitan dengan kemampuan menentukan arah dan kebijakan hidup; sedangkan manfaat berkaitan dengan hasil yang diterima secara adil tanpa adanya ketimpangan berbasis gender.

Dalam konteks penelitian ini, keadilan gender menjadi dasar dalam meninjau ketentuan hukum mengenai pengingkaran anak sebagaimana

¹⁶ Siti Musdah Mulia, "Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender" (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2017), 3.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, "Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender" (Jakarta: Kibar Press, 2017), 47.

diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya memberikan hak kepada suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak, sementara istri atau ibu tidak diberikan ruang hukum yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan gender belum sepenuhnya terwujud dalam hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mereformulasi ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar memberikan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam mengajukan perkara pengingkaran anak, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan gender dapat benar-benar diimplementasikan dalam sistem hukum nasional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran melalui proses yang sistematis. Dengan memahami metode penelitian, peneliti dapat menentukan langkah yang tepat dalam menganalisis permasalahan hukum agar hasilnya bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁸, meliputi:

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Depok: UI Press, 1982), 137.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menganalisis Hak Pengingkaran Anak Oleh Istri Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 44, sebagai dasar hukum yang mengatur persoalan pengingkaran anak dan hak istri sebagai penggugat.

Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur hukum, baik cetak maupun digital. Sumber kepustakaan yang dimaksud tidak hanya berasal dari perpustakaan konvensional, tetapi juga melalui digital library dan sumber daring resmi, seperti laman Mahkamah Agung RI, dan portal jurnal ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan kritis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, guna menemukan bentuk reformulasi norma hukum yang lebih adil dan responsif terhadap prinsip keadilan gender dalam hukum keluarga Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji gagasan dan pemikiran yang berkaitan dengan keadilan gender

menurut Musdah Mulia. Pendekatan ini membantu peneliti untuk mengaitkan konsep keadilan gender dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum yang relevan, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap makna, prinsip, dan implikasi normatif dari konsep tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku.

3. Bahan Hukum

Sumber utama penelitian ini berasal dari bahan hukum karena penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian kepustakaan untuk mengatasi permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, keterangan sekunder dibutuhkan untuk membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yang menjadi fokus analisis. Peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum yakni : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut pengertiannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari regulasi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.¹⁹ Bahan ini mencakup berbagai

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar utama dalam kajian penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1975;
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 6) Kompilasi Hukum Islam
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 108/Pdt.P/2021/PNTab
- 8) Putusan Pengadilan Agama Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan seperti buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang relevan. Bahan-bahan tersebut kemudian dicatat, dipelajari, dan dianalisis secara sistematis agar dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung kajian penelitian.²⁰

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2008), 142.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut :

- 1) Buku tentang Perlindungan Hak Asuh Anak;
- 2) Buku tentang Perlindungan Hak Anak Biologis;
- 3) Buku karangan Musdah Mulia tentang Keadilan Gender;
- 4) Jurnal tentang Pengingkaran Anak;
- 5) Jurnal tentang Keadilan Gender;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus daring, serta ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis dipahami sebagai suatu proses penyusunan dan penguraian permasalahan secara sistematis dan konsisten untuk mendapatkan

²¹ Marzuki.

kerangka pemahaman yang jelas atas persoalan yang diteliti.²² Dalam penelitian hukum, khususnya kajian terhadap Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974, proses ini mencakup pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum yang relevan, kemudian diklasifikasikan menurut tingkat keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga dapat menghasilkan uraian yang mudah dipahami.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dikaji melalui pendekatan yuridis kualitatif, yakni cara berpikir yang menghasilkan uraian deskriptif dan analitis terhadap kajian hukum normatif yang ada.²³ Metode ini menekankan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, dan asas hukum yang relevan, kemudian dibandingkan dengan konsep keadilan gender menurut Musdah Mulia untuk menemukan kesimpulan yang tepat dan bermakna bagi penelitian.

Proses ini dilakukan dengan cara menguraikan bahan-bahan hukum secara logis dan terstruktur agar pemahaman terhadap isi Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 serta implikasinya terhadap hak istri sebagai penggugat dalam perkara pengingkaran anak dapat dipahami secara utuh

²² Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum." 137.

²³ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendy, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," n.d., 236.

dan komprehensif. Analisis yuridis kualitatif ini menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori dan prinsip hukum, serta pemikiran ahli untuk mendukung penarikan kesimpulan dalam kerangka penelitian hukum normatif.²⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat dipahami sebagai proses menguraikan suatu gejala atau permasalahan secara sistematis dan konsisten.²⁵ Analisis memiliki peranan penting dalam metode penelitian karena melalui proses tersebut bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan yang diteliti. Analisis bahan hukum sendiri dimaknai sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber hukum yang tersedia.

Secara umum, terdapat dua metode analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan uraian deskriptif dan analitis terhadap bahan hukum yang dikaji. Melalui metode ini, fakta-fakta yang relevan diuraikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan, dari pemahaman yang bersifat umum menuju penjelasan yang

²⁴ M. Hum Dr. H. Ishaq, S.H., "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi" (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

²⁵ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum."

lebih khusus.²⁶ Proses analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, konsep, doktrin, serta pendapat para ahli dan pandangan peneliti.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjelaskan dan memberikan pemaparan data untuk kemudian membantu peneliti dalam membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, sehingga dalam hal ini, penelitian terdahulu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso tahun 2022, dengan judul “Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁷ Fokus utama penelitian adalah mengkaji ketentuan penelantaran dalam rumah tangga

²⁶ Jonaedi Efendy, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.”

²⁷ Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso, “Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

sebagaimana diatur Pasal 9 UU PKDRT, lalu membandingkannya dengan prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta konsep HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 9 UU PKDRT berpotensi menimbulkan persoalan keadilan ketika norma tersebut diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan kondisi faktual, sehingga perlu dianalisis dalam kerangka perlindungan HAM. Adapun keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan analisis normatif terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian utama. Kedua penelitian juga berada dalam ranah hukum keluarga yang menyoroti hubungan hak dan kewajiban para pihak dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini sama-sama berupaya menguji norma hukum terhadap nilai keadilan yang melandasinya, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada aspek tekstual peraturan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi nilai dan prinsip yang berkembang dalam masyarakat.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Janine Marieta Ajesha Nugraha, Rai Mantili, dan Betty Rubiati tahun 2025 dengan judul “Gugatan Pengingkaran Anak oleh Ibu dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia”,

yang diterbitkan dalam Media Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3.²⁸ Penelitian ini membahas kedudukan hukum (legal standing) seorang ibu sebagai pihak penggugat dalam perkara pengingkaran anak yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 251 KUHPerdara, hak pengajuan pengingkaran anak hanya diberikan kepada suami, bukan kepada istri atau ibu. Namun, melalui Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, hakim menerima gugatan yang diajukan oleh ibu, yang menunjukkan adanya pendekatan progresif dalam penegakan hukum demi keadilan substantif dan perlindungan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya tes DNA sebagai alat bukti ilmiah yang sah dan akurat dalam pembuktian hubungan biologis antara ayah dan anak. Adapun keterkaitan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang sama-sama menyoroti ketimpangan dan kekosongan norma dalam perkara pengingkaran anak. Jika jurnal tersebut menekankan pentingnya penafsiran progresif hakim, maka penelitian ini berfokus pada reformulasi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar memberikan hak yang sama

²⁸ Janine Marieta Ajesha Nugraha, Rai Mantili, "Gugatan Pengingkaran Anak Oleh Ibu Dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia."

bagi istri untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak. Penulis juga menemukan salah satu putusan pengadilan lain dengan perkara serupa, yaitu pengingkaran anak yang diajukan oleh ibu namun tidak diterima, meskipun perkara tersebut disertai alat bukti akurat berupa tes DNA. Perbedaan hasil putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan semakin memperkuat urgensi dilakukannya reformulasi terhadap ketentuan perundang-undangan agar lebih jelas, adil, dan selaras dengan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Nabilah Dian Rahmania tahun 2020 dengan judul *“Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan Akibat Penyangkalan Keabsahan Anak yang Lahir dalam Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb)”*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁹ Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dalam kasus pengingkaran anak. Dalam kasus yang menjadi fokus, penggugat (ayah) mencoba menyangkal keabsahan anak menggunakan bukti tes DNA, namun gugatan tidak diterima oleh

²⁹ Nabilah Dian Rahmania, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Akibat Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61828/1/NABILAH DIAN RAHMANIA - FSH.pdf?utm_source=chatgpt.com](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61828/1/NABILAH%20DIAN%20RAHMANIA%20-%20FSH.pdf?utm_source=chatgpt.com).

Pengadilan Agama Wonosobo. Keputusan ini menegaskan bahwa anak tetap dianggap sebagai anak sah, sehingga hak-hak keperdataan anak—termasuk hak nasab, perwalian, pemeliharaan, dan kewarisan—tetap terlindungi. Keterkaitan penelitian ini dengan skripsi yang sedang ditulis terletak pada konteks pengingkaran anak dan dampaknya terhadap status keperdataan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun alat bukti ilmiah tersedia, penerapan hukum positif masih mengacu pada prosedur dan norma yang ada, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk reformulasi aturan agar lebih adil dan menjamin kepastian hukum bagi anak. Fokus skripsi ini selaras dengan penelitian tersebut, yaitu mengeksplorasi hak ibu untuk mengajukan pengingkaran anak dan upaya memastikan perlindungan hukum terhadap status keperdataan anak dalam sistem hukum Indonesia.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Raihan Maulana Afif, Wulanmas A.P.G. Frederik, dan Altje Agustin Musa dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Penyangkalan Keabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Sah.” (*Jurnal Lex Privatum*, Vol. X, No. X, 2025).³⁰ Penelitian ini membahas secara komprehensif aspek yuridis penyangkalan keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan sah, dengan mengkaji

³⁰ Raihan Maulana Afif, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah,” *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61142?utm_source=chatgpt.com.

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdara, serta putusan-putusan pengadilan agama. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyangkalan keabsahan anak hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan bukti yang sah, terutama melalui alat bukti DNA yang menjadi instrumen ilmiah paling kuat dalam pembuktian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan ibu agar tidak dirugikan akibat penyangkalan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, serta menegaskan perlunya kepastian hukum dan keadilan dalam proses penetapan status anak. Keterkaitannya dengan skripsi ini, penelitian Afif dkk. memberikan landasan konseptual dan yuridis tentang bagaimana mekanisme penyangkalan anak dijalankan dalam sistem hukum Indonesia. Temuan tersebut menjadi relevan dengan fokus skripsi ini, yaitu upaya reformulasi Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 agar memberikan hak yang lebih adil bagi istri sebagai pihak yang juga berhak mengajukan pengingkaran anak.

5. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Riska Nauval Zabrina berjudul “Perbandingan Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Pemikiran Husein Muhammad, M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah

Mulia”³¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Membahas analisis normatif terhadap ketentuan hukum keluarga dengan menitikberatkan pada penerapan norma perundang-undangan serta implikasinya terhadap perlindungan hak para pihak dalam rumah tangga. Penelitian dilakukan melalui kajian peraturan, teori hukum, dan doktrin untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip keadilan. Keterkaitannya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan metode analisis hukum normatif dan fokus pada ranah hukum keluarga. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menempatkan pemikiran keadilan gender Musdah Mulia sebagai kerangka analisis utama dalam menilai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak istri sebagai penggugat perkara pengingkaran anak.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mochamad Agus Rizal Dwi Santoso, dengan judul “Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah	Penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif	Sama-sama berupaya menguji norma hukum terhadap nilai keadilan yang melandasinya	Skripsi terdahulu mengkaji Pasal 9 UU PKDRT terkait penelantaran rumah tangga dengan perspektif hak asasi

³¹ Riska Nauval Zabrina, “Perbandingan Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Pemikiran Husein Muhammad, M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

	Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Uud 1945” (2022)	dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini memanfaatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan konseptual.		manusia dan menitikberatkan pada implikasi perlindungan hukum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak istri sebagai penggugat dalam perkara pengingkaran anak dengan menggunakan perspektif keadilan gender Musdah Mulia.
2	Janine Marieta Ajsha Nugraha, Rai Mantili, dan Betty Rubiati, dengan judul “ <i>Gugatan Pengingkaran Anak oleh Ibu dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia</i> ” (2025).	Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif menggunakan spesifikasi deskriptif analisis	Membahas perkara pengingkaran anak oleh ibu dalam konteks hukum positif Indonesia. Fokus utamanya terletak pada ketimpangan hukum yang dialami pihak perempuan (ibu/istri) ketika hendak mengajukan gugatan pengingkaran anak.	Jurnal terdahulu fokus pada pembahasan putusan nomor perkara 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dalam pengingkaran anak yang diajukan oleh istri, sedangkan penelitian ini fokus kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengingkaran anak
3	Nabilah Dian Rahmania, dengan judul “Perlindungan	Pendekatan pada	Membahas perkara pengingkaran anak	Skripsi terdahulu fokus pada ratio

	Hukum bagi Anak dan Perempuan Akibat Penyangkalan Keabsahan Anak yang Lahir dalam Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb)” (2020).	penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif	pada putusan yang ditolak.	decidendi hakim dalam memutus penolakan perkara pengingkaran anak. Penelitian ini berfokus pada reformulasi UU pengingkaran anak.
4	Raihan Maulana Afif, Wulanmas A.P.G. Frederik, dan Altje Agustin Musa dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Penyangkalan Keabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Sah.” (2025)	Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.	Memberikan landasan konseptual dan yuridis tentang bagaimana mekanisme penyangkalan anak dijalankan dalam sistem hukum Indonesia	Penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji makna, penerapan, dan implikasinya terhadap kesetaraan hak perempuan serta perlindungan anak.
5	Riska Nauval Zabrina dengan judul <i>“Perbandingan Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Pemikiran Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia”</i> (2024)	Metode penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan, teori hukum, dan doktrin.	Penggunaan perspektif keadilan gender dalam ranah hukum keluarga khususnya teori Musdah Mulia	Penelitian terdahulu berfokus pada konsep keadilan dalam praktik poligami, sedangkan penelitian ini menitikberatkan analisis Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak istri sebagai penggugat dalam perkara pengingkaran anak dengan menjadikan pemikiran Musdah Mulia sebagai kerangka analisis utama.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kajian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis norma dalam ranah hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Persamaan utama terletak pada upaya menguji ketentuan hukum terhadap nilai keadilan serta implikasinya dalam praktik. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda, baik pada objek pasal yang dikaji, analisis putusan perkara, maupun pembahasan konsep keadilan dalam konteks tertentu. Penelitian ini memiliki kekhususan karena secara langsung menitikberatkan analisis Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak istri sebagai penggugat dalam perkara pengingkaran anak dengan menggunakan perspektif keadilan gender Musdah Mulia, sehingga menawarkan sudut kajian yang lebih spesifik terhadap isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penulis menyusun empat bab utama yang disusun secara sistematis dan terstruktur agar pembaca dapat dengan mudah memahami alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan penelitian yang berfungsi sebagai arah dari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga memuat manfaat penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktis, serta definisi konseptual yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah penting dalam penelitian. Pada bagian akhir bab ini, dijelaskan pula metode penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis penelitian hukum normatif berbasis hukum positif, pendekatan sadd al-dhari'ah sebagai pisau analisis, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), metode pengumpulan data melalui studi pustaka, serta teknik analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian guna melihat letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Selanjutnya, dibahas

landasan teoritis yang mencakup konsep-konsep hukum Islam, teori keadilan gender menurut Musdah Mulia, serta tinjauan hukum positif terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kajian ini menjadi dasar konseptual bagi peneliti dalam menganalisis hak istri sebagai penggugat dalam perkara pengingkaran anak.

BAB III Analisis dan Pembahasan, Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang berisi analisis bahan hukum dan pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini, peneliti menggunakan pendekatan sadd al-dhari'ah untuk menelaah bagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat direformulasi agar lebih mencerminkan keadilan gender sesuai dengan prinsip hukum Islam dan perkembangan sosial masyarakat. Analisis disajikan secara sistematis, dengan menautkan hasil kajian pustaka, teori hukum Islam, serta pandangan para ahli hukum dan tokoh feminis Islam.

BAB IV Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan pada bab pertama. Sementara itu, saran disampaikan sebagai bentuk rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan hukum mengenai hak perempuan dan keadilan gender dalam perkara pengingkaran anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengingkaran Anak

1. Dasar Hukum Pengingkaran Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pengingkaran anak merupakan salah satu masalah hukum keperdataan yang berkaitan dengan status anak dalam keluarga dan hubungan nasabnya. Masalah ini penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk hak waris dan tanggung jawab nafkah. Beberapa instrumen hukum yang secara normatif mengatur pengingkaran anak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengaturan mengenai pengingkaran anak dalam UU Perkawinan tampak jelas pada Pasal 44, yang menyatakan bahwa: *(1) suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu merupakan akibat dari perzinaan tersebut; dan (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.* Ketentuan ini memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila anak

tersebut bukan merupakan hasil dari hubungan perkawinan yang sah. Melalui mekanisme ini, suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan guna membuktikan bahwa anak yang lahir bukanlah anak biologisnya, sehingga hubungan hukum antara suami dan anak dapat dinyatakan tidak sah secara perdata.³² Dalam kajian hukum keluarga, ketentuan ini dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian nasab, meskipun dalam praktiknya menimbulkan diskursus mengenai keseimbangan antara hak suami dan perlindungan anak.

b. Pasal 251-254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata mengatur pengingkaran anak secara lebih rinci dalam Pasal 251 sampai dengan Pasal 256.³³ Pasal 251 menyatakan bahwa *“suami dapat mengingkari keabsahan anak yang lahir sebelum lewat 180 hari sejak perkawinan, kecuali apabila ia sebelum perkawinan telah mengetahui bahwa istrinya hamil atau ia telah menyatakan persetujuannya terhadap kelahiran anak tersebut.”* Selanjutnya, Pasal 252 menegaskan bahwa *“pengingkaran hanya dapat dilakukan apabila suami dapat membuktikan bahwa ia tidak mungkin melakukan hubungan suami istri dalam waktu yang memungkinkan terjadinya pembuahan.”*

³² Kevin Christofer Meruntu, “Akibat Hukum Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 02 (2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53969/45365?utm_source.com.

³³ Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pasal 253 mengatur bahwa *“pengingkaran berdasarkan perzinaan tidak diperkenankan, kecuali apabila kelahiran anak itu disembunyikan dari suami.”* Pasal 254 dan Pasal 255 pada pokoknya menyatakan bahwa *“dalam hal terjadi pisah meja dan ranjang atau bubarnya perkawinan, suami tetap dapat mengingkari anak dengan memperhatikan tenggang waktu kelahiran dan kemungkinan terjadinya hubungan suami istri.”* Selanjutnya, Pasal 256 menentukan bahwa *“pengingkaran harus diajukan dalam jangka waktu tertentu melalui proses pengadilan.”*

Keseluruhan pasal ini menunjukkan bahwa KUHPdata secara tegas menempatkan suami sebagai subjek utama yang berhak mengingkari anak, dengan syarat pembuktian yang ketat demi menjaga kepastian hukum status anak. Pengaturan rinci tersebut memperlihatkan keseimbangan antara hak suami dan perlindungan terhadap legitimasi anak dalam hukum perdata.³⁴

c. Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan kerangka normatif bagi masyarakat Islam dengan pendekatan yang dikembangkan dari prinsip syariah. Dalam KHI dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak

³⁴ Ruslan Abdul Gani, “STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM WARIS (Studi Komperatif Antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2011): 84–109, https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/477/270/1388?utm_source=com.

mengingkari sahnya anak yang dilahirkan harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam batas waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa “suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan.” Selain itu, KHI juga menegaskan konsekuensi nasab anak, di mana pada prinsipnya “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya,” kecuali apabila nasab tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan syariah.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memiliki kesamaan dengan UU Perkawinan dalam hal akibat hukum terhadap status anak, namun memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait tenggang waktu dan prosedur pengajuan pengingkaran. Di samping itu, KHI juga menegaskan pentingnya prinsip nasab dalam hukum Islam sebagai dasar penentuan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.³⁵ KHI menetapkan bahwa anak yang lahir hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya kecuali bila nasab dapat dibuktikan menurut syarat syariah. Ketentuan ini mirip dalam hasil akibatnya dengan UU

³⁵ Samsul Arifin, “Studi Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li’an,” *Al-Adillah Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023), <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/743?utm.com>.

Perkawinan, namun KHI memberi rentang waktu dan proses yang lebih jelas bagi pengajuan sanggahan, serta merujuk pada prinsip nasab yang kuat dalam hukum Islam.

Persamaan ketiga instrumen terlihat pada tujuan normatifnya yakni memberi kepastian hukum atas status anak; baik dalam konteks anak sah maupun yang berpotensi dinyatakan tidak sah atau dikingkari. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan konsekuensi hukumnya. UU Perkawinan lebih memposisikan pengingkaran sebagai hak suami dengan fokus pada pembuktian zina; KUHPerdara memberikan peluang pengakuan dan pengesahan sehingga anak dapat memperoleh status hukum yang lebih kuat; sedangkan KHI mengembangkan ketentuan yang selaras dengan prinsip nasab syariah serta proses litigasi di Pengadilan Agama dengan batasan waktu tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu sistem hukum nasional, ketiga sumber hukum tersebut memiliki ruang lingkup dan dampak perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dalam berbagai kondisi perkawinan yang tidak sepenuhnya sama, sehingga menjadi penting untuk dilakukan harmonisasi demi kepastian dan perlindungan hak anak secara komprehensif.

2. Teknik Penafsiran Undang-Undang

Penafsiran undang-undang merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan maksud, tujuan, dan cakupan suatu norma hukum supaya dapat diterapkan

dalam penyelesaian masalah hukum secara obyektif dan adil. Secara umum, teori penafsiran hukum berkembang untuk menjawab keterbatasan pemahaman teks hukum yang bersifat normatif dan tidak selalu eksplisit dalam menangani dinamika sosial. *Cross* menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan teori utama dalam interpretasi undang-undang, yaitu *textualism* (berorientasi pada bahasa teks), *intentionalism* (mendalami maksud pembentuk undang-undang), dan *purposivism* (memahami norma melalui tujuan atau fungsi hukum yang hendak dicapai).³⁶ Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa makna hukum tidak semata berasal dari arti harfiah frasa, tetapi juga dari konteks ruang lingkup dan fungsi norma dalam sistem hukum yang lebih luas.

Dalam konteks penelitian hukum di Indonesia, teknik penafsiran hukum sering dirinci sebagai langkah metodologis untuk membaca dan menerapkan norma hukum secara komprehensif. Berdasarkan kajian metodologi penafsiran hukum dalam tradisi akademik Indonesia, teknik-teknik yang umum dipakai antara lain³⁷ :

³⁶ Frank B. Cross, "The Theory and Practice of Statutory Interpretation" (California, Amerika Serikat: Stanford University Press, 2008), 51, https://www.google.co.id/books/edition/The_Theory_and_Practice_of_Statutory_Int/ZN8ERFoOsKoC?hl=id&gbpv=0.

³⁷ Diah Imaningrum Susanti, "Penafsiran Hukum Teori Dan Metode" (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 158.

a. Penafsiran Gramatikal (*Literal Interpretation*)

Teknik ini menempatkan bahasa teks undang-undang sebagai titik awal interpretasi dengan memperhatikan arti kata, struktur kalimat, serta kaidah bahasa yang berlaku. Pendekatan ini penting ketika istilah dalam norma hukum cukup jelas secara linguistik, sehingga penafsir meminimalkan subjektivitas interpretasi.

b. Penafsiran Sistematis (*Systematic Interpretation*)

Penafsiran sistematis melibatkan penghubungan norma dengan struktur keseluruhan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang lebih tinggi. Teknik ini memastikan bahwa suatu ketentuan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih umum, asas hukum, serta hubungan antar pasal dalam satu undang-undang atau antar undang-undang.

c. Penafsiran Historis (*Historical Interpretation*)

Penafsiran jenis ini mempertimbangkan latar belakang legislasi, termasuk proses penyusunan undang-undang, dokumen pembentukannya, serta tujuan awal pembentuk norma. Pembacaan historis berguna untuk memahami maksud legislatif yang tidak terang dalam teks itu sendiri.

d. Penafsiran Teleologis/Finalistik (*Teleological/Goal-oriented Interpretation*)

Teknis ini menekankan pada tujuan dan nilai sosial yang hendak dicapai

oleh peraturan, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pendekatan ini penting ketika teks undang-undang bersifat umum, sehingga interpretasi diarahkan pada esensi dan asas hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan teknik-teknik penafsiran tersebut, skripsi ini lebih tepat menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis diperlukan untuk membaca Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara menyeluruh dengan menghubungkannya pada asas persamaan di hadapan hukum dan prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, penafsiran teleologis digunakan untuk melihat tujuan dibentuknya aturan tentang pengingkaran anak serta menilai apakah pembatasan hak hanya kepada suami masih sejalan dengan nilai keadilan dan kesetaraan gender saat ini.

Hal ini juga tercermin dalam praktik peradilan, di mana dalam Putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab hakim cenderung menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis dengan berpegang pada bunyi norma sehingga membatasi hak istri, sedangkan dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. hakim menggunakan penafsiran teleologis dengan menekankan kebenaran materiil dan keadilan substantif melalui pemanfaatan bukti ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

memahami teks secara harfiah, tetapi juga menilai apakah norma tersebut telah mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan dan laki-laki.

3. Peningkaran Anak dalam Perspektif Fiqh

Dalam perspektif *fiqh* klasik, mekanisme peningkaran anak umumnya ditempatkan sebagai hak suami melalui prosedur li'an, yaitu sumpah saling laknat ketika suami menuduh istrinya berzina dan meragukan nasab anak. Terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 6 yang menguraikan hukum apabila seorang suami menuduh istrinya berzina.³⁸

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

شَهَدَاتٍ ۚ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal telah menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik nasab, namun dengan tujuan utama menjaga kehormatan keluarga dan kepastian status anak.

³⁸ Al-Qur'an, An-Nisa [4]: 6, n.d.

Hadits Nabi yang diriwayatkan dalam Hadits Shahih Al-Bukhari³⁹ :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ
الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

Seorang laki-laki melakukan li'an terhadap istrinya pada masa Rasulullah, lalu Rasulullah memisahkan keduanya dan menetapkan anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

Para ulama klasik bersepakat bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah melekat kepada suami dan istri yang menjadi dasar bahwa anak yang dilahirkan selama hubungan pernikahan akan dinisbatkan kepada suami, bukan kepada pihak lain.⁴⁰ Mekanisme pengingkaran nasab tradisional dijelaskan melalui li'an, yaitu sumpah saling laknat antara suami dan istri, yang dijelaskan oleh banyak ulama sebagai alat hukum untuk

³⁹ Abu Huraira, Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6750 - Kitab Kitab Warisan, n.d.

⁴⁰ Asriaty, "HADITS AL-WALAD LI AL-FIRASY SEBAGAI PENETAPAN NASAB ANAK," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2010): 130–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.305>.

menggugurkan nasab anak terhadap suami apabila terbukti adanya keraguan nasab.⁴¹

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, sejumlah ulama menekankan bahwa *fiqh* bersifat dinamis dan terbuka terhadap ijtihad ketika bertujuan mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*mashlahah*). Prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan nasab (*hifdzu an-nasl*), tidak hanya dimaknai sebagai menjaga legitimasi garis keturunan, tetapi juga menjamin keadilan bagi para pihak, termasuk perempuan sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, argumentasi bahwa istri memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan pengingkaran anak dapat dipahami sebagai upaya menjaga kebenaran nasab berdasarkan fakta biologis dan pengetahuan langsung yang dimilikinya.

Kaidah fiqh *يزال الضرر* (kemudharatan harus dihilangkan) memperkuat argumentasi bahwa hukum tidak boleh mempertahankan suatu keadaan yang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian nyata. Jika seorang istri memiliki bukti kuat mengenai ketidaksesuaian nasab, maka membuka akses hukum

⁴¹ Anwar Hafidzi, “Penolakan Nasab Anak Li’an Dan Dhihar Dengan Ta’liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al- Mughni),” *Ulul Albab (Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 77–94, <https://doi.org/10.30659/jua>.

baginya dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak keluarga sekaligus menjaga kejujuran nasab.⁴² Meskipun fiqh klasik menempatkan hak pengingkaran pada suami, kerangka *maqashid* dan kaidah fiqh memberikan ruang interpretasi yang memungkinkan rekonstruksi hukum demi mencapai keadilan substantif. Memberikan ruang hukum bagi istri untuk mengajukan pengingkaran anak bukanlah bentuk penolakan terhadap tradisi fiqh, tetapi merupakan pengembangan ijtihad yang berorientasi pada perlindungan nasab, keadilan gender, dan kemaslahatan keluarga.

B. Tinjauan Umum Keadilan Gender

1. Konsep Keadilan Gender dalam Perspektif Islam

Keadilan gender merupakan konsep yang menekankan pada keseimbangan hak, tanggung jawab, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks sosial dan hukum, keadilan gender tidak hanya berarti kesetaraan formal (equality), tetapi juga mencakup keadilan substantif (equity) yang memperhitungkan realitas historis, budaya, dan struktur sosial yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan.⁴³ Dengan demikian, keadilan gender bukan hanya menuntut perlakuan yang sama, melainkan memperjuangkan

⁴² Asriaty, "HADITS AL-WALAD LI AL-FIRASY SEBAGAI PENETAPAN NASAB ANAK."

⁴³ M. Aldi, "Islam and Gender Equality: A Critical Exploration of Its Role in Global Peace," 2025, https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah/article/view/136?utm_source=chatgpt.com.

agar setiap individu mendapatkan hak sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan perannya secara adil.

Secara teoretis, gagasan tentang keadilan gender berkembang melalui berbagai aliran feminisme. Dalam perspektif feminisme liberal, keadilan gender dipahami sebagai upaya memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, politik, dan pekerjaan sebagaimana laki-laki.⁴⁴ Sementara feminisme struktural menyoroti akar ketimpangan yang tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, dan budaya patriarkal. Adapun feminisme Islam atau dikenal juga sebagai Islamic gender justice movement, berusaha merekonstruksi teks-teks agama agar selaras dengan nilai-nilai keadilan universal yang diajarkan Islam. Pendekatan ini tidak menolak teks agama, tetapi menafsirkan ulang ayat dan hadis dengan mempertimbangkan konteks sejarah serta prinsip moral Islam yang menegaskan keadilan ('adl) dan kesetaraan (musawah) di hadapan Allah.

2. Keadilan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Hal ini tercermin dalam firman-Nya:

⁴⁴ Fajrul Islam Ats-Tsauri, "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan," *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 106–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (Q.S. al-Hujurāt [49]: 13).⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada ketakwaan dan moralitas. Dengan demikian, pembedaan berbasis gender yang menimbulkan ketidakadilan tidak memiliki landasan teologis dalam Islam. Tafsir modern seperti Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kesetaraan eksistensial antara laki-laki dan perempuan karena keduanya sama-sama khalifah di bumi.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan kesetaraan dalam amal dan ganjaran spiritual:

إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

⁴⁵ Al-Qur'an, Al-Hujurat [49]: 13, n.d.

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan; (karena) sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain.” (Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 195).

Ayat ini menegaskan kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada kelebihan atau inferioritas yang ditentukan oleh jenis kelamin. Semua manusia dinilai berdasarkan amal dan ketakwaannya. Dalam hadis, Rasulullah menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan secara adil. Dalam salah satu hadis riwayat al-Tirmidzi disebutkan:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”⁴⁶

Hadis ini memperlihatkan bahwa keadilan gender bermula dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Rasulullah tidak hanya berbicara tentang kesetaraan secara teoretis, tetapi juga mencontohkan sikap menghormati dan memuliakan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁶ HR. At Tirmidzi No: 3895 Dan Ibnu Majah No: 1977 Dari Sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan Dishahihkan Oleh Al Albani Dalam Ash Shahihah No: 285, n.d., https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html#_ftn1.

3. Pandangan Musdah Mulia tentang Keadilan Gender

Prof. Siti Musdah Mulia dikenal sebagai salah satu tokoh Islamic feminist terkemuka di Indonesia yang secara konsisten membangun wacana keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Dalam kerangka pemikirannya, Musdah Mulia menolak penafsiran patriarkal terhadap teks-teks keagamaan yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat; ia menegaskan bahwa ajaran Islam tidak membenarkan diskriminasi gender karena tujuan utama wahyu adalah menegakkan keadilan dan pembebasan dari ketidakadilan termasuk ketidakadilan yang berbasis gender. Penafsiran klasik yang memarginalkan perempuan menurutnya merupakan produk historis budaya patriarki, bukan refleksi nilai normatif Qur'ani yang egaliter.⁴⁷

Dalam banyak karyanya, termasuk buku *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Musdah Mulia mendasarkan argumennya pada prinsip keadilan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa Islam hadir untuk membela kelompok yang tertindas (al-mustadh'afin), dan struktur sosial patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kelas kedua harus direformasi demi realisasi kesetaraan gender yang sejati. Dengan demikian, bagi Musdah, kesetaraan gender bukan sekadar

⁴⁷ Karimuddin Nasution, "Pemikiran Musdah Mulia Dalam Pembaharuan Pentafsiran Al-Quran," *Islamiyyat* 40, no. 2 (2018): 161–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2018-4002-08>.

tuntutan sosial modern, tetapi merupakan implikasi langsung dari ajaran tauhid dan prinsip keadilan dalam Islam.⁴⁸

Musdah Mulia juga melihat bahwa teks-teks Qur’ani yang sering dipahami sebagai bias gender harus ditafsirkan ulang (*re-interpretasi*) dengan pendekatan hermeneutik yang **kontekstual dan etis**. Pendekatan ini, yang ia usung sebagai bagian dari *feminisme Islam*, menekankan bahwa nilai-nilai gender dalam Al-Qur’an harus memahami kesetaraan moral dan hak asasi manusia, bukan sekadar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini juga ditopang oleh *prinsip tauhid* yang menegaskan kesamaan martabat manusia di hadapan Tuhan tanpa diskriminasi jenis kelamin.⁴⁹

4. Keadilan Gender dalam Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia telah berkomitmen terhadap prinsip keadilan gender melalui berbagai instrumen hukum. Pemberlakuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menjadi tonggak penting dalam perlindungan

⁴⁸ Musdah Mulia, “Indahnya Islam : Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender” (Yogyakarta: Sm & Naufan Pustaka, 2014).

⁴⁹ Rahmatus Solikha, “Tauhidic Feminism and Gender Justice: Musdah Mulia’s Ethical-Theological Framework for Empowering Muslim Women,” *ETFLIN in Unity Lens* 1, no. 1 (2025): 26–30, <https://doi.org/DOI 10.58920/etflin00000>.

hak perempuan.⁵⁰ Selain itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan kemajuan signifikan dalam menghadirkan perlindungan hukum yang lebih berpihak pada korban kekerasan berbasis gender.⁵¹ Komitmen tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)⁵², Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi⁵³, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁵⁴, yang secara bersama-sama membentuk kerangka perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi berbasis gender, termasuk di ruang domestik maupun publik serta dalam konteks digital.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Dalam praktik hukum keluarga Islam, misalnya, hak-hak perempuan dalam perceraian, nafkah, dan pengasuhan anak seringkali terhambat oleh bias kultural maupun kelemahan prosedural. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang progresif belum

⁵⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan CEDAW” (1984).

⁵¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

⁵² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004).

⁵³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” (2008).

⁵⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan substantif apabila tidak disertai perspektif penegakan hukum yang sensitif gender. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif—yakni hukum yang hidup, responsif terhadap realitas sosial, dan secara aktif berpihak pada nilai keadilan gender.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Peningkaran Anak oleh Istri dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Kedudukan Istri sebagai Penggugat/Pemohon dalam Perkara Peningkaran Anak

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kemungkinan dilakukannya peningkaran terhadap status anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila dapat dibuktikan bahwa anak tersebut bukan merupakan hasil hubungan dalam perkawinan yang sah. Pengaturan ini berangkat dari asas klasik dalam hukum keluarga yang dikenal sebagai *pater est quem nuptiae demonstrant*, yaitu anggapan bahwa ayah dari seorang anak adalah laki-laki yang terikat perkawinan dengan ibu yang melahirkannya. Asas ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai nasab anak yang lahir dalam suatu perkawinan, sekaligus

memberikan dasar hukum bagi hubungan perdata antara anak dengan ayahnya.⁵⁵

Perspektif hukum Islam menjelaskan, konsep pengingkaran anak berkaitan erat dengan mekanisme *li'an*, yaitu sumpah yang dilakukan antara suami dan istri ketika suami menuduh istrinya berzina dan sekaligus menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Melalui proses *li'an*, suami dapat meneguhkan pengingkarannya terhadap nasab anak, sedangkan istri diberi kesempatan untuk menolak tuduhan tersebut melalui sumpah yang sama. Apabila *li'an* terbukti di pengadilan, maka akibat hukumnya adalah terputusnya hubungan nasab antara anak dengan ayah yang mengingkarinya, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁵⁶ Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur *li'an* sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa suami dapat menyangkal anak dengan mengajukan

⁵⁵ Ahmad Kamil, "HUBUNGAN NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DALAM PASAL 44 UU NO. 1 TAHUN 1974 MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH" (Universitas Islam Sultan Agung, 2017), https://repository.unissula.ac.id/8905/?utm_source.

⁵⁶ Fariha Yustisia, "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam" (Universitas Jember, 2013).

pembuktian di pengadilan, sementara mekanisme pembuktiannya diserahkan pada hukum acara yang berlaku serta penilaian hakim dalam proses peradilan.⁵⁷

Jika ditelaah lebih lanjut, rumusan Pasal 44 UU Perkawinan secara normatif menempatkan suami sebagai satu-satunya pihak yang secara eksplisit memiliki hak untuk mengajukan pengingkaran terhadap status anak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa undang-undang masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam menentukan pengakuan atau penyangkalan terhadap nasab anak dalam perkawinan. Padahal dalam kenyataannya, ibu merupakan pihak yang mengalami langsung proses kehamilan dan persalinan, sehingga dalam keadaan tertentu ia juga memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh kepastian mengenai status biologis anak yang dilahirkannya. Situasi seperti adanya kesalahan administratif, dugaan tertukarnya bayi, maupun keraguan terhadap identitas biologis anak dapat menimbulkan kebutuhan bagi ibu untuk meminta penegasan hukum mengenai status nasab anak tersebut melalui proses peradilan.

⁵⁷ Muhammad Amin Suma, "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 201-3.

Jika dicermati lebih dalam, kedudukan pengingkaran anak dalam Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya berada di antara dua kepentingan yang sama-sama penting⁵⁸ :

- a. kepastian hukum mengenai nasab
- b. perlindungan hak anak

Negara memang memberi ruang kepada suami untuk menyangkal anak yang lahir dalam perkawinan apabila ia dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan hasil hubungan yang sah. Namun, pengaturan ini tidak boleh dipahami hanya sebagai perlindungan atas kehormatan atau garis keturunan pihak suami semata. Di balik itu, ada kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepastian status hukum anak agar tidak hidup dalam ketidakjelasan identitas dan hubungan perdatanya.⁵⁹

Dari sudut pandang perlindungan anak, kepastian mengenai status nasab tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis semata, tetapi juga menentukan berbagai hak keperdataan anak, seperti hak atas nafkah,

⁵⁸ Patrick Corputty, "KESENJANGAN NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.

⁵⁹ Corputty.

perwalian, serta hak waris. Apabila pengingkaran anak dikabulkan oleh pengadilan, maka hubungan hukum antara anak dengan ayahnya dapat terputus, sehingga anak kehilangan sejumlah hak keperdataan yang sebelumnya melekat padanya. Oleh karena itu, perkembangan hukum di Indonesia mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan anak, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Putusan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berorientasi pada formalitas status perkawinan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.⁶⁰

Dalam konteks tersebut, pembatasan hak pengingkaran anak yang hanya diberikan kepada suami dalam Pasal 44 UU Perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum istri apabila ia ingin mengajukan permohonan atau gugatan terkait penegasan status nasab anak. Secara tekstual, undang-undang memang tidak memberikan ruang yang eksplisit bagi istri untuk mengajukan pengingkaran anak. Namun dalam

⁶⁰ Sabilarasyad, "Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 UU NO1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2010, 249–70.

praktiknya, kebutuhan akan kepastian hukum mengenai status anak dapat mendorong adanya permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pihak selain suami, termasuk oleh ibu sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap status anak tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara pengingkaran anak di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara normatif hanya memberikan hak pengingkaran anak kepada suami. Ketentuan ini menyebabkan kedudukan istri sebagai pihak yang dapat mengajukan pengingkaran anak tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Akibatnya, istri tidak memiliki dasar hukum yang tegas sebagai penggugat atau pemohon dalam perkara pengingkaran anak, meskipun dalam kondisi tertentu ia juga memiliki kepentingan hukum terhadap kepastian status nasab anak. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan tersebut dipahami dalam praktik, perlu dianalisis bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan Pasal 44 dalam perkara konkret.

2. Implementasi dalam Praktik Peradilan (Analisis Putusan 108/Pdt.P/2021/PN.Tab dan 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)

Pasal 44 UU Perkawinan memang memberi ruang bagi pengingkaran anak, tetapi bagaimana norma itu benar-benar dijalankan baru terlihat ketika ia diuji dalam putusan hakim. Dalam praktik, persoalan nasab tidak berhenti pada bunyi pasal, melainkan berkembang menjadi soal pembuktian, penilaian hakim, dan konsekuensi hukum bagi anak. Di titik inilah peradilan menjadi penting untuk dianalisis. Dua putusan yang dikaji Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab dan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menunjukkan bagaimana hakim merespons permohonan atau gugatan yang berkaitan dengan status anak, sekaligus memperlihatkan arah penafsiran terhadap Pasal 44.

a. Putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya berkaitan dengan permohonan pengingkaran anak yang diajukan oleh ibu kandung terhadap mantan suaminya. Pemohon meminta agar pengadilan menyatakan bahwa mantan suaminya bukan ayah biologis dari anak yang lahir dalam perkawinan mereka, serta memerintahkan penghapusan nama ayah dari akta kelahiran. Permohonan tersebut

didasarkan pada hasil tes DNA dari Rumah Sakit Sanglah yang menyatakan bahwa mantan suami bukan ayah kandung anak tersebut. Namun demikian, meskipun secara faktual terdapat bukti ilmiah yang mendukung dalil pemohon, pengadilan tidak memasuki pokok perkara dan justru memfokuskan pertimbangannya pada aspek formal, yakni mengenai legal standing pemohon.⁶¹

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit menyatakan bahwa hanya suami yang dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya. Selain itu, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 250, 251, dan 256 KUHPerdata yang menegaskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya, serta bahwa hak pengingkaran dibatasi oleh syarat dan tenggang waktu tertentu dan hanya dapat dilakukan oleh suami.⁶² Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, pengadilan berpendapat bahwa ibu kandung tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pengingkaran anak, karena hak tersebut secara limitatif diberikan kepada suami. Oleh

⁶¹ Putusan et al., Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab.

⁶² Putusan et al.

karena itu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa mempertimbangkan lebih lanjut substansi hasil tes DNA maupun kepentingan anak.

b. Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada pokoknya berkaitan dengan gugatan pengingkaran bapak yang diajukan oleh ibu kandung terhadap mantan suaminya atas anak yang lahir ketika mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan bahwa mantan suaminya bukan ayah sah dari anak laki-laki yang lahir pada 31 Januari 2023, serta menegaskan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan biologis dengan laki-laki lain. Permohonan tersebut didasarkan pada fakta tidak adanya hubungan suami istri dalam kurun waktu tertentu serta diperkuat dengan hasil tes DNA dari laboratorium di Taiwan yang menunjukkan probabilitas keayahan sebesar $\pm 99,999\%$ terhadap pria lain tersebut.

Perkara ini diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis hakim terlebih dahulu menilai kewenangan absolut dan relatif pengadilan agama, kemudian memeriksa keabsahan surat kuasa serta kedudukan hukum (legal standing) Penggugat. Hakim berpendapat

bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum langsung terhadap status nasab anak yang dilahirkannya, sehingga berwenang mengajukan gugatan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis masuk ke pokok perkara dan melakukan penilaian pembuktian secara menyeluruh. Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa akta cerai, akta kelahiran anak, serta laporan hasil analisis DNA yang telah diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, dihadirkan pula saksi ahli di bidang genetika molekuler yang menjelaskan metode pemeriksaan DNA dengan 22 locus (marka) serta nilai probability of paternity yang secara medis hampir mencapai kepastian absolut. Ahli menerangkan bahwa apabila terdapat kesesuaian pada seluruh locus yang diperiksa, maka secara ilmiah hubungan biologis tidak dapat dikesampingkan.

Majelis hakim menilai bahwa bukti ilmiah tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam menentukan hubungan biologis antara anak dan pria yang diuji. Meskipun secara hukum anak yang lahir dalam masa perkawinan pada prinsipnya dianggap sebagai anak sah suami (sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan asas dalam hukum Islam mengenai anak yang lahir dalam perkawinan), namun dalam perkara

ini terdapat bukti ilmiah yang secara meyakinkan menunjukkan tidak adanya hubungan biologis antara anak dan Tergugat.

Hakim lebih menitikberatkan pada pencarian kebenaran materiil melalui pembuktian ilmiah daripada semata-mata berpegang pada asas presumsi keabsahan anak dalam perkawinan. Tidak adanya bantahan dari Tergugat serta adanya sikap tidak keberatan dari yang bersangkutan turut memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Perkara pengingkaran anak dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan dan Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sama-sama diajukan oleh ibu kandung terhadap mantan suami atas anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua perkara didukung bukti ilmiah berupa tes DNA yang menyatakan bahwa mantan suami bukan ayah biologis anak tersebut. Meskipun objek dan konstruksi faktanya serupa, hasil putusan keduanya berbeda secara fundamental.

PN Tabanan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena ibu tidak memiliki legal standing. Hakim berpegang pada Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 250, 251, dan 256 KUHPerdara yang secara limitatif memberikan hak pengingkaran anak

hanya kepada suami. Penafsiran dilakukan secara tekstual dan normatif. Akibatnya, pengadilan tidak memasuki pokok perkara dan tidak menilai kekuatan pembuktian tes DNA. Pendekatan ini mencerminkan paradigma positivistik yang menempatkan kepastian norma sebagai prioritas utama.

Sebaliknya, PA Kabupaten Kediri mengakui bahwa ibu memiliki kepentingan hukum langsung terhadap status nasab anak yang dilahirkannya. Majelis tidak berhenti pada aspek formal, melainkan masuk ke pokok perkara dan menilai seluruh alat bukti, termasuk tes DNA dengan probabilitas 99,999% serta keterangan ahli genetika molekuler. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada pencarian kebenaran materiil. Legal standing ditafsirkan berdasarkan adanya kepentingan hukum nyata,

Dari aspek pembuktian, PN Tabanan tidak menguji substansi bukti ilmiah karena perkara terhenti pada tahap formal. Sebaliknya, PA Kediri mengakui tes DNA sebagai alat bukti yang memiliki daya pembuktian sangat kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady dalam *Hukum Pembuktian Teori dan Praktik* yang menyatakan bahwa pembuktian ilmiah

modern dapat menjadi alat bukti persangkaan yang menentukan dalam perkara perdata.⁶³

Dalam perspektif hukum Islam, dikenal kaidah *al-walad lil-firasy* (anak dinasabkan kepada suami dalam perkawinan sah), sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Kaidah ini menegaskan adanya presumsi keabsahan anak dalam perkawinan. Namun fikih kontemporer juga menerima qarinah (indikasi kuat) berbasis ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan hukum.⁶⁴ Putusan PA Kediri mencerminkan upaya harmonisasi antara asas fikih klasik dan perkembangan sains modern, sedangkan PN Tabanan sepenuhnya bertumpu pada konstruksi normatif perundang-undangan.

Jika dianalisis menggunakan teori tiga nilai dasar hukum dari *Gustav Radbruch* kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan maka PN Tabanan lebih menonjolkan aspek kepastian hukum formal melalui penerapan norma secara ketat. Sebaliknya, PA Kediri menekankan keadilan dan

⁶³ Siti Nurhayati, "Pembuktian Tes DNA Dalam Penetapan Nasab Perspektif Hukum Islam," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019), <https://ijtihad.iainponorogo.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/110/84>.

⁶⁴ M. Nurul Irfan, "Penetapan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1225/1114>.

kemanfaatan dengan menyesuaikan keputusan terhadap fakta biologis anak yang terbukti ilmiah.

Perbedaan ini tidak hanya soal metode pembuktian, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan gender dalam hukum keluarga. Tantangan struktural hukum keluarga di Indonesia sering kali menempatkan ibu dalam posisi yang kurang responsif gender ketika berkaitan dengan hak dan akses hukum, seperti dalam sengketa hak asuh atau pengingkaran anak.⁶⁵

Pendekatan yang mengakui kepentingan hukum ibu, sebagaimana dilakukan PA Kediri, dapat memperkecil bias gender yang muncul akibat norma hukum yang sekadar tekstual dan tradisional. Dalam konteks *maqasid al-syar'i'ah*, selain perlindungan nasab (*hifz al-nasl*), keadilan gender juga termasuk tujuan utama untuk memastikan bahwa hak-hak baik ibu maupun anak terlindungi secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.⁶⁶ Perbedaan paradigma dalam kedua putusan tidak hanya mencerminkan perbedaan antara kepastian formal dan kepastian biologis,

⁶⁵ Mohamad Faisal Aulia, "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gende," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, n.d., <https://journal2.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/19388/pdf>.

⁶⁶ Losso Judijanto, "Gender Roles And The Redefinition Of Family Law: Toward A Modern Family With Justice," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, n.d., <https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/37/pdf>.

tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi tercapainya keadilan gender dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.

Tabel 1. 2
Perbandingan Implikasi Putusan

Aspek Utama	PN Tabanan (108/Pdt.P/2021/PN.Tab)	PA Kab. Kediri (1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)
Legal Standing	Ibu dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. Hak pengingkaran anak dianggap hak eksklusif suami.	Ibu diakui memiliki kepentingan hukum langsung terhadap status nasab anak sehingga berhak mengajukan gugatan.
Pendekatan & Metode Penafsiran	Legal formal dan tekstual; berhenti pada syarat formil tanpa memeriksa pokok perkara.	Substantif materiil; memeriksa pokok perkara dan seluruh alat bukti.
Pembuktian (Tes DNA)	Tidak dinilai karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima.	Dinilai sebagai alat bukti kuat, didukung keterangan ahli genetika dengan probabilitas 99,999%.
Sumber Hukum yang Digunakan	1. Pasal 44 ayat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Pasal 250, 251, 256 KUHPerdara	1. Q.S. Al-Isra' ayat 32 2. Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 4. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 5. Kompilasi Hukum Islam, 6. Pertimbangan ilmiah (tes DNA),

Amar Putusan	Permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).	Gugatan dikabulkan.
-------------------------	--	---------------------

B. Hak Peningkaran Anak oleh Istri Perspektif Keadilan Gender Mudah Mulia

1. Batasan Hak Istri dalam Mengajukan Peningkaran Anak Berdasarkan Pasal 44

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyebut bahwa suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya sebagai berikut isinya :

"Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut."⁶⁷

Rumusan norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tekstual menempatkan suami sebagai satu-satunya subjek hukum yang diberi hak untuk mengajukan peningkaran anak. Tidak terdapat frasa yang memberikan ruang bagi istri untuk melakukan tindakan hukum yang

⁶⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sama. Secara sistematis, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak pengingkaran anak memang dibatasi hanya kepada suami. Jika dilihat dari bunyi pasalnya, kewenangan ini bersifat khusus dan tidak disebutkan berlaku bagi pihak lain. Maka, secara tekstual hak tersebut tidak dapat diperluas kepada orang tua anak, baik suami ataupun istri. Kecuali ada penafsiran hukum lebih lanjut atau perubahan terhadap ketentuan undang-undangnya.⁶⁸

Pembatasan tersebut berpengaruh langsung terhadap kedudukan hukum (legal standing) istri dalam perkara pengingkaran anak. Dalam hukum acara perdata, seseorang pada dasarnya dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan hukum yang jelas dan berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Istri sebagai pihak yang melahirkan anak tentu memiliki kepentingan terhadap kejelasan identitas biologis dan status hukum anaknya.⁶⁹ Namun, karena Pasal 44 hanya memberikan hak pengingkaran kepada suami, maka secara hukum istri tidak diakui memiliki kewenangan untuk mengajukan pengingkaran anak, walaupun ia memiliki bukti ilmiah seperti tes DNA yang kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan

⁶⁸ Janine Marieta Ajesha Nugraha, Rai Mantili, “Gugatan Pengingkaran Anak Oleh Ibu Dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.”

⁶⁹ Janine Marieta Ajesha Nugraha, Rai Mantili.

antara konsep kepentingan hukum dalam hukum acara dengan pembatasan subjek dalam hukum materiil perkawinan.

Secara historis, pembatasan hak pengingkaran anak kepada suami berkaitan dengan upaya menjaga nasab dan keutuhan keluarga. Dalam hukum keluarga klasik, baik dalam sistem hukum perdata barat maupun hukum Islam, dikenal prinsip bahwa anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sebagai anak sah dari suami.⁷⁰ Prinsip ini dibuat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan memberikan kepastian hukum mengenai status anak. Tujuannya agar tidak terjadi kekacauan mengenai identitas hukum anak serta untuk melindungi keberlangsungan perkawinan dari sengketa yang berkepanjangan. Maka, pembatasan dalam Pasal 44 dapat dipahami sebagai cara hukum untuk menjaga kepastian secara formal, meskipun dampaknya adalah terbatasnya akses istri untuk mengajukan pengingkaran anak.⁷¹

⁷⁰ Ady Thea DA, "Hak Dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan," in *Https://Www.Hukumonline.Com/*, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/?utm_source=com.

⁷¹ Afifah, "Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak," *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 88–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24368>.

Walaupun pembatasan tersebut memiliki alasan historis, dalam perkembangan hukum saat ini hal tersebut dapat menimbulkan persoalan, terutama jika dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender. Istri sebagai orang dewasa yang cakap secara hukum seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan kepastian status anak yang dilahirkannya. Jika hukum hanya memberikan hak pengingkaran kepada suami, maka muncul ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam urusan hukum keluarga. Dalam sistem hukum modern yang menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum, pembatasan seperti ini patut untuk dikaji kembali agar tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan.⁷²

Perkembangan teknologi tes DNA telah membawa perubahan besar dalam pembuktian hubungan biologis karena tingkat akurasi yang sangat tinggi dapat memberikan kepastian mengenai asal-usul seorang anak. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, tes DNA juga dipandang sebagai bukti pendukung yang kuat dan dapat dipertimbangkan hakim dalam perkara nasab. Oleh karena itu, jika hak pengingkaran anak hanya dibatasi berdasarkan bunyi pasal secara tekstual tanpa mempertimbangkan

⁷² Sri Lumatus Sa'adah, "Status Nasab Anak Akibat Li'an Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)," *Al'Adalah (Journal of Islamic Studies)* 7, no. 2 (2004): 89–100.

perkembangan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut dapat menimbulkan jarak antara hukum dan kenyataan biologis.

Secara normatif, Pasal 44 UU Perkawinan memang membatasi hak pengingkaran anak hanya kepada suami.⁷³ Jika dilihat dari kepentingan hukum istri, perkembangan sains, dan prinsip kesetaraan, pembatasan tersebut masih menimbulkan persoalan. Maka, perdebatan mengenai apakah istri dapat mengajukan pengingkaran anak bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga berkaitan dengan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, kebenaran biologis, dan rasa keadilan dalam hukum keluarga Indonesia.

2. Analisis Pasal 44 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Berdasarkan Konsep Keadilan Gender Musdah Mulia

Konsep keadilan gender menurut Musdah Mulia berangkat dari prinsip bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum yang setara di hadapan hukum. Kesetaraan tersebut tidak berarti menyamakan secara biologis, tetapi memberikan akses, peran, dan kesempatan hukum yang sama dalam ruang keluarga maupun ruang publik. Dalam berbagai

⁷³ Afifah, “Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak.”

tulisannya, Musdah Mulia menekankan bahwa banyak ketentuan hukum keluarga masih dipengaruhi konstruksi sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, sehingga perlu dilakukan pembacaan ulang agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.⁷⁴

Jika dikaitkan dengan Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974, hak pengingkar-an anak secara tegas hanya diberikan kepada suami. Istri tidak disebut sebagai pihak yang dapat mengajukan pengingkar-an, meskipun ia memiliki kepentingan langsung terhadap status nasab anak yang dilahirkannya. Dari sudut pandang keadilan gender, pembatasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi hak antara suami dan istri dalam menentukan status hukum anak. Dalam perspektif kesetaraan, istri sebagai subjek hukum yang cakap seharusnya memiliki akses yang sama untuk memperjuangkan kepastian nasab anak, terutama apabila terdapat bukti ilmiah yang kuat seperti tes DNA.

⁷⁴ Mohammad Ainur Rofiq, “Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum : Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah MULia Dalam Konteks Indonesia,” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 20, no. 2 (2024): 97–107, <https://doi.org/10.25408/harkat.v20i2.39206>.

Dalam hukum Islam, pengingkaran anak memiliki dasar dalam institusi li'an sebagaimana diatur dalam QS. An-Nur ayat 6–9.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
 الْكَذِبِينَ (٧) وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَذِبِينَ (٨) وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (6) Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. (7) Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (8)

dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar. (9)”⁷⁵

Dalam mekanisme li'an, suami yang menuduh istrinya berzina dapat mengingkari anak melalui sumpah tertentu. Selain itu, dikenal pula hadis *al-walad lil-firasy*, yang menyatakan bahwa anak dinasabkan kepada suami dalam perkawinan yang sah. Prinsip ini menjadi dasar kuat dalam hukum Islam untuk menjaga kejelasan nasab dan stabilitas keluarga.⁷⁶ Secara historis pembatasan hak pengingkaran kepada suami memang memiliki landasan dalam fikih klasik.

Hukum Islam juga mengenal prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama (*maqashid al-syari'ah*), termasuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan modern, tes DNA telah diakui sebagai alat pembuktian yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam menentukan hubungan biologis. Beberapa kajian hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa tes DNA dapat menjadi *qarinah* (indikasi kuat) dalam perkara nasab.⁷⁷ Artinya,

⁷⁵ Al-Qur'an, An-Nisa' [24]: 6-9, n.d.

⁷⁶ Afifah, “Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak.”

⁷⁷ Ahmad Sukris Sarmadi, Anwar Hafidzi, and Latifah Abd Majid, “REVISITING PATERNITY AND INHERITANCE IN ISLAMIC LAW : LEGAL RECOGNITION AND THE STATUS OF

pendekatan hukum tidak semata-mata bertumpu pada konstruksi klasik, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan demi tercapainya keadilan yang lebih substantif.

Dari perspektif Musdah Mulia, keadilan gender dalam hukum keluarga harus memastikan bahwa perempuan tidak dibatasi secara struktural dalam akses terhadap keadilan. Apabila Pasal 44 hanya memberikan hak pengingkaran kepada suami tanpa membuka ruang bagi istri dalam kondisi tertentu, maka terdapat potensi ketidakseimbangan peran hukum antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hukum modern yang menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum, pembatasan tersebut perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan semangat perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.⁷⁸

Secara historis Pasal 44 dapat dipahami selaras dengan konsep li'an dalam fikih klasik. Akan tetapi, dalam perspektif keadilan gender Musdah Mulia dan perkembangan pembuktian ilmiah, pembatasan hak

CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK IN," *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16666>.

⁷⁸ Widia Astuti and Sri Wahyuni Ningsi, "The Child ' s Civil Relationship under Indonesia ' s Compilation of Islamic Law : Reconciling Legal Legitimacy , Biological Paternity , and Guardianship Obligations," *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (2025): 99–108, <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1636>.

pengingkaran yang bersifat eksklusif kepada suami masih menyisakan persoalan yuridis. Isu ini bukan hanya menyangkut bunyi pasal, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan prinsip kesetaraan dalam hukum keluarga Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hak untuk mengajukan pengingkaran anak hanya diberikan kepada suami. Rumusan pasal tersebut tidak secara eksplisit memberikan kewenangan kepada istri untuk mengajukan pengingkaran anak, meskipun istri sebagai pihak yang melahirkan anak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap kepastian status nasab anak. Kondisi ini menyebabkan kedudukan hukum istri sebagai penggugat atau pemohon dalam perkara pengingkaran anak tidak memiliki dasar yang tegas dalam undang-undang. Dalam praktik peradilan, hal tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran hakim. Dalam perkara Putusan PN Tabanan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab, pengadilan menolak permohonan ibu karena dianggap tidak memiliki legal standing berdasarkan ketentuan Pasal 44. Sebaliknya, dalam Putusan PA Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, pengadilan mengakui adanya kepentingan hukum ibu terhadap status nasab anak dan memeriksa perkara hingga pokok pembuktian, termasuk mempertimbangkan hasil tes DNA. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 dalam praktik peradilan

masih membuka ruang interpretasi hakim, khususnya terkait kedudukan hukum istri dalam perkara pengingkaran anak.

2. Analisis menggunakan perspektif keadilan gender yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga. Pasal tersebut secara tekstual memberikan hak pengingkaran anak hanya kepada suami, sedangkan istri tidak disebut sebagai pihak yang memiliki hak yang sama, meskipun ia memiliki kepentingan hukum terhadap status nasab anak yang dilahirkannya. Dari perspektif keadilan gender, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi hak antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan status hukum anak. Meskipun secara historis ketentuan tersebut berkaitan dengan konsep li'an dalam hukum Islam dan prinsip perlindungan nasab, perkembangan hukum modern serta kemajuan ilmu pengetahuan seperti tes DNA menunjukkan bahwa penentuan hubungan biologis dapat dilakukan secara lebih objektif. Maka, pembatasan hak pengingkaran anak yang bersifat eksklusif kepada suami masih menimbulkan persoalan yuridis jika dikaitkan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan keberanian dari pembentuk undang-undang untuk meninjau kembali pengaturan mengenai pengingkaran anak agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum dan prinsip keadilan gender. Pembatasan hak yang selama ini hanya diberikan kepada suami sudah tidak lagi memadai untuk menjawab realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga perlu dirumuskan norma yang secara tegas membuka ruang bagi ibu untuk mengajukan permohonan atau gugatan dalam kondisi tertentu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat berperan aktif melalui mekanisme pengujian undang-undang guna memastikan kesesuaian norma tersebut dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Di sisi lain, majelis hakim dalam praktik peradilan juga diharapkan tidak hanya terpaku pada pendekatan normatif yang kaku, tetapi mampu melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan keadilan substantif, termasuk dengan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan seperti penggunaan tes DNA sebagai alat bukti. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum formal, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak perempuan serta kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Raihan Maulana. “Tinjauan Yuridis Tentang Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah.” *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61142?utm_source=chatgpt.com.
- Afifah. “Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak.” *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 88–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24368>.
- Al-Qur’an. Al-Baqarah [2]: 186, n.d.
- . Al-Hujurat [49]: 13, n.d.
- . An-Nisa’ [24]: 6-9, n.d.
- . An-Nisa [4]: 6, n.d.
- Aldi, M. “Islam and Gender Equality: A Critical Exploration of Its Role in Global Peace,” 2025. https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/suffah/article/view/136?utm_source=chatgpt.com.
- Arifin, Samsul. “Studi Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li’an.” *Al-Adillah Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023). <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/743?utm.com>.
- Asriaty. “HADITS AL-WALAD LI AL-FIRASY SEBAGAI PENETAPAN NASAB ANAK.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2010): 130–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.305>.
- Astuti, Widia, and Sri Wahyuni Ningsi. “The Child ’ s Civil Relationship under Indonesia ’ s Compilation of Islamic Law : Reconciling Legal Legitimacy , Biological Paternity , and Guardianship Obligations.” *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (2025): 99–108. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1636>.

- Ats-Tsauri, Fajrul Islam. "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan." *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 106–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>.
- Aulia, Mohamad Faisal. "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gende." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, n.d.
<https://journal2.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/19388/pdf>.
- Corputty, Patrick. "KESENJANGAN NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615>.
- Cross, Frank B. "The Theory and Practice of Statutory Interpretation," 51. California, Amerika Serikat: Stanford University Press, 2008.
https://www.google.co.id/books/edition/The_Theory_and_Practice_of_Statutory_Int/ZN8ERFoOsKoC?hl=id&gbpv=0.
- DA, Ady Thea. "Hak Dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan." In *Https://Www.Hukumonline.Com/*, 2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/?utm_source.com.
- Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi," 69. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Gani, Ruslan Abdul. "STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM WARIS (Studi Komperatif Antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2011): 84–109. https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/download/477/270/1388?utm_source.com.
- Hadiassalam, Muhammad. "Status Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Atas Perkawinan Pasangan Yang Belum Bercerai Di Pengadilan." Pengadilan Agama Talu, 2025. https://pa-talu.go.id/status-kedudukan-anak-yang-dilahirkan-atas-perkawinan-pasangan-yang-belum-bercerai-di-pengadilan/?utm_source.com.

- Hafidzi, Anwar. “Penolakan Nasab Anak Li’an Dan Dhihar Dengan Ta’liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al- Mughni).” *Ulul Albab (Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018): 77–94. <https://doi.org/10.30659/jua>.
- HR. *At Tirmidzi No: 3895 Dan Ibnu Majah No: 1977 Dari Sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan Dishahihkan Oleh Al Albani Dalam Ash Shahihah No: 285*, n.d. https://almanhaj.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html#_ftn1.
- Huraira, Abu. Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6750 - Kitab Kitab Warisan, n.d.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. “Kompilasi Hukum Islam,” 1999.
- Irfan, M. Nurul. “Penetapan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1225/1114>.
- Janine Marieta Ajesha Nugraha, Rai Mantili, Betty Rubiati. “Gugatan Pengingkaran Anak Oleh Ibu Dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 471–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15650636>.
- Jonaedi Efendy, Johnny Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,” 236, n.d.
- Judijanto, Losso. “Gender Roles And The Redefinition Of Family Law: Toward A Modern Family With Justice.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, n.d. <https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/37/pdf>.
- Kamil, Ahmad. “HUBUNGAN NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI DALAM PASAL 44 UU NO. 1 TAHUN 1974 MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH.” Universitas Islam Sultan Agung, 2017. https://repository.unissula.ac.id/8905/?utm_source.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (n.d.).

- Maisyal, Nurul. "REFORMULASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM" 8, no. 2 (2016): 167.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," 13. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 142. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2008.
- . "The Judge's Task to Find Law Under the Indonesian Law." *Yuridika* 19, no. 2 (2004): 85. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v19i2.14410>.
- Meruntu, Kevin Christofer. "Akibat Hukum Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 02 (2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53969/45365?utm_source=com.
- Mulia, Musdah. "Indahnya Islam : Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender." Yogyakarta: Sm & Naufan Pustaka, 2014.
- . "Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender," 44. Jakarta: KPG, 2019.
- . "Menuju Kemandirian Perempuan Muslim: Perspektif Gender Dalam Hukum Islam," 56. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Nasution, Karimuddin. "Pemikiran Musdah Mulia Dalam Pembaharuan Pentafsiran Al-Quran." *Islamiyyat* 40, no. 2 (2018): 161–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2018-4002-08>.
- Nurhayati, Siti. "Pembuktian Tes DNA Dalam Penetapan Nasab Perspektif Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019). <https://ijtihad.iainponorogo.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/110/84>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Nomor

1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr (2024).

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Nomor Pdt, P P N Tab, and Pengadilan Negeri. Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab (2021).

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," 23. Jakarta: Kompas, 2009.

Rahmania, Nabilah Dian. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Akibat Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61828/1/NABILAH DIAN RAHMANIA - FSH.pdf?utm_source=chatgpt.com](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61828/1/NABILAH%20DIAN%20RAHMANIA%20-%20FSH.pdf?utm_source=chatgpt.com).

Rofiq, Mohammad Ainur. "Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum : Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah MULia Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 20, no. 2 (2024): 97–107.
<https://doi.org/10.25408/harkat.v20i2.39206>.

Sa'adah, Sri Lumatus. "Status Nasab Anak Akibat Li'an Yang Dibuktikan Dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)." *Al'Adalah (Journal of Islamic Studies)* 7, no. 2 (2004): 89–100.

Sabilarasyad. "Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 UU NO1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2010, 249–70.

Santoso, Mochamad Agus Rizal Dwi. "Analisis Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Sarmadi, Ahmad Sukris, Anwar Hafidzi, and Latifah Abd Majid. "REVISITING PATERNITY AND INHERITANCE IN ISLAMIC LAW : LEGAL RECOGNITION AND THE STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK IN." *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2026).

<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16666>.

Siti Musdah Mulia. “Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender,” 3. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2017.

———. “Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender,” 47. Jakarta: Kibar Press, 2017.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum,” 137. Depok: UI Press, 1982.

Solikha, Rahmatu. “Tauhidic Feminism and Gender Justice: Musdah Mulia’s Ethical-Theological Framework for Empowering Muslim Women.” *ETFLIN in Unity Lens* 1, no. 1 (2025): 26–30. <https://doi.org/DOI 10.58920/etflin00000>.

Suma, Muhammad Amin. “Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,” 201–3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Susanti, Diah Imaningrum. “Penafsiran Hukum Teori Dan Metode,” 158. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Suwatalbessy, Fransischo S. “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkan Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum* IV, no. 1 (2016): 91–98. https://media.neliti.com/media/publications/149289-ID-none.pdf?utm_source.com.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW (1984).

Yustisia, Fariha. “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Perceraian Li’an Dalam Hukum Waris Islam.” Universitas Jember, 2013.

Zabrina, Riska Nauval. “Perbandingan Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Pemikiran Husein Muhammad, M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Lampiran Lampiran

Lampiran 1. 1 Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

PUTUSAN

Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengingkaran bapak antara:

PENGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir KEDIRI, 26 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diXXX Kabupaten Kediri, Banyakan, Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Taufiq Hidayah, SH., M.H.** tempat tinggal di Jl. Dandang Gendis 102 Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Jatim dengan alamat email : advufiq@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1129/SK/2024, tanggal 10 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. , tempat/ tanggal lahir : Kediri, 15 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 1549 / Pdt.G / 2024 / PA. Kab. Kdr, tanggal 10 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, awal mula hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan kemudian hubungan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah bercerai sebagaimana dalam putusan perkara XXX, sesuai yang tercantum dalam Akta Cerai No. XXX, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 26 Juni 2023;
2. Bahwa, pada saat status menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan XXX, perempuan usia 9 tahun;
3. Bahwa, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama, diantara salah satunya disebabkan Penggugat sejak September 2021 yang pada saat itu bekerja di Taiwan dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXX orang kewarganegaraan Taiwan. Dalam hubungan tersebut Penggugat telah hamil yang nota bene bukan atas hasil pembuahan dari hubungan biologis dengan Tergugat;
4. Bahwa, kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama XXX dan hingga pada akhirnya tanggal 02 April 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara nomor 1211/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
5. Bahwa, dalam kurun waktu sejak kerja di Taiwan hingga sampai keluar akta cerai, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat. Selain karena disebabkan ada pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang sudah terjadi lama dan juga dikarenakan hubungan jarak jauh yang mana Penggugat masih status bekerja di Taiwan dan sedangkan Tergugat sendiri masih berada di rumah;

6. Bahwa, dengan kata lain, Penggugat sejak sebelum lahirnya anak yang bernama XXX, baik karena perpisahan maupun suatu akibat kebetulan yang berada dalam ketidakmungkinan yang nyata Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat;

7. Bahwa, untuk memastikan secara keilmuan, Penggugat juga sudah melakukan tes DNA atas nama anak XXX di Bowei Biomedical Co. Ltd Laboratorium Biologi Molekuler tanggal 18 Februari 2023 di Taiwan dengan hasil uji pemeriksaan fisik yakni anak yang dilahirkan Penggugat ada hubungan kekerabatan langsung dalam satu garis keturunan yang tidak dikesampingkan dengan laki-laki bernama XXX dengan probabilitas mendekati hampir 100 % (seratus persen);

8. Bahwa, oleh karena demi kepastian dan kepentingan hukum makadengan ini Penggugat secara tegas mengikari jika anak yang dilahirkannya pada tanggal 31 Januari 2023 bernama XXX adalah bukan anak sah dari Tergugat. Selanjutnya, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi para pihak dan sekaligus anak atas nasab / keturunannya;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan diatas, mohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang dilahirkan Penggugat (PENGGUGAT) pada tanggal 31 Januari 2023 bernama XXX adalah bukan anak sah dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan

surat panggilan (relaas) nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 11 Juni dan nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 28 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli suratgugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formulir shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak mengajukan pengingkaran bapak (mantan suami Penggugat), tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk mengajukan pengingkaran bapak dari seorang anak yang bernama; XXX dan Penggugat menambahkan dalam gugatannya secara lisan agar anak yang bernama XXX ditetapkan sebagai anak biologis dari seorang laki – laki yang bernama ~~XXX~~

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopy e-KTP NIK XXX, an. PENGGUGAT, tanggal 52-05-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopy Akta Cerai Nomor XXX. tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopy Akta Keahiran Anak (Birth Certification) an. XXX, tanggal 11 Juni 2023, yang dikeluarkan Pemerintah Taiwan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3a);
4. Fotokopy Akta Keahiran Anak (Birth Certification) an. XXX, tanggal 11 Juni 2023, yang telah di terjemahkan ke Bahasa Indonesia, dikeluarkan Pemerintah Taiwan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3b);
5. Fotokopy Hasil Laporan Analisis Genotipe Pada Gen DNA OLEH Bowei Biomedical Co., Ltd Laboratorium biologi molekuler berbahasa mandarin, dengan sampel uji LAB yakni anak dari Penggugat, Penggugat dan XXX TANGGAL 18 Februari 2023, yang dieluarkan oleh Bowei Biomedical Co., Ltd Taiwan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4a);
6. Fotokopy Hasil Laporan Analisis Genotipe Pada Gen DNA OLEH Bowei Biomedical Co., Ltd Laboratorium biologi molekuler bukti P-4a, yang sudah di terjemahkan dari Bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia oleh Tinah Kurniawan, tanggal 18 Februari 2023, yang dieluarkan oleh Bowei Biomedical Co., Ltd Taiwan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4b);

B. Saksi-saksi:

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal diXXX Kab. Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ▮ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - ▮ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri;
 - ▮ Bahwa saksi tahu dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat telah diijinkan oleh Tergugat kerja di Taiwan;
 - ▮ Bahwa saksi tahu, saat Penggugat berangkat ke Taiwan, kondisi Penggugat tidak dalam keadaan hamil;

¶ Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2023, saat Penggugat kerja di Taiwan, telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain (orang Taiwan), yang bernama XXX;

¶ Bahwa saksi tahu selama menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain, berdasarkan keterangan Penggugat keduanya telah melakukan hubungan biologis, sehingga Penggugat hamil;

¶ Bahwa saksi tahu pada tanggal 31 Januari 2023 di Taiwan Penggugat melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama XXX;

¶ Bahwa saksi tahu setelah anaknya lahir, Penggugat pulang ke Indonesia selanjutnya pada tanggal 2 April 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan bukti cerainya yaitu Akta Cerai Nomor 1371/AC/2023/PA.KAB. Kdr. Tanggal 26 Juni 2023;

¶ Bahwa saksi tahu menurut pengakuan Penggugat, anak yang lahir bernama XXX, nyata – nyata hasil hubungan Penggugat dengan laki – laki lain, dan pada saat anak tersebut lahir, Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat;

¶ Baha saksi tahu, Tergugat setelah diminta Penggugat untuk mengingkari terhadap anak yang bernama XXX, Tergugat menjawab saya tidak punya kepentingan dengan kelahiran anak itu dan Tergugat tidak mau mengakui anak yang bernama XXX sebagai anaknya;

¶ Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat telah nikah dengan laki – laki lain yang bernama XXX pada bulan Maret 2024 dan sampai saat ini masih sebagai suami istri;

¶ Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat denga XXX, secara Islam;

¶ Bahwa saksi tahu saat ini XXX; telah memeluk Agama Islam;

¶ Bahwa saksi tahu, hasil Tes DNA yang telah dilakukan Penggugat terhadap XXX dan XXX, di Taiwan masih bahasa China dan saat ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;

¶ Bahwa saksi tahu XXX, telah mengakui XXX adalah anak hasil hubungan biologis dengan Penggugat;

2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kodya Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

¶ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;

¶ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri;

¶ Bahwa saksi tahu dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat telah diijinkan oleh Tergugat kerja di Taiwan;

¶ Bahwa saksi tahu, saat Penggugat berangkat ke Taiwan, kondisi Penggugat tidak dalam keadaan hamil;

¶ Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2023, saat Penggugat kerja di Taiwan, telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain (orang Taiwan), yang bernama XXX;

¶ Bahwa saksi tahu selama menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain, berdasarkan keterangan Penggugat keduanya telah melakukan hubungan biologis, sehingga Penggugat hamil;

¶ Bahwa saksi tahu pada tanggal 31 Januari 2023 di Taiwan Penggugat melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama XXX;

¶ Bahwa saksi tahu setelah anaknya lahir, Penggugat pulang ke Indonesia selanjutnya pada tanggal 2 April 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan bukti cerainya yaitu Akta Cerai Nomor 1371/AC/2023/PA.KAB. Kdr. Tanggal 26 Juni 2023;

¶ Bahwa saksi tahu anak yang lahir bernama XXX, nyata – nyata hasil hubungan Penggugat dengan laki – laki lain, dan pada

saat anak tersebut lahir, Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat;

¶ Baha saksi tahu, Tergugat setelah diminta Penggugat untuk mengingkari terhadap anak yang bernama XXX, Tergugat menjawab saya tidak punya kepentingan dengan kelahiran anak itu dan Tergugat tidak mau mengakui anak yang bernama XXX sebagai anaknya;

¶ Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat telah menikah dengan laki – laki lain yang bernama XXX pada bulan Maret 2024 dan sampai saat ini masih sebagai suami istri;

¶ Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan XXX, secara Islam;

¶ Bahwa saksi tahu saat ini XXX; telah memeluk Agama Islam;

¶ Bahwa saksi tahu, hasil Tes DNA yang telah dilakukan Penggugat terhadap XXX dan XXX, di Taiwan masih bahasa China dan saat ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;

¶ Bahwa saksi tahu XXX, telah mengakui XXX adalah anak hasil hubungan biologis dengan Penggugat;

3. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS (Dokter Rumah Sakit Bayangkara Kediri), bertempat tinggal di XXX Kota Surabaya, di bawah sumpahnya sebagai saksi Ahli, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

¶ Bahwa saksi adalah saksi Ahli sebagai Dokter spesialis dalam bidang Genetika (bio molekuler) dengan gelar akademis S3;

¶ Bahwa saksi tahu DNA itu dari tidak ada menjadi ada setelah ada pembuahan sperma dan sel telur;

¶ Bahwa saksi tahu DNA itu bersifat kekal dan aman tidak akan pernah berubah sejak pembuahan sampai orang itu meninggal dunia sama persis;

¶ Bahwa saksi tahu DNA itu bersifat Universal di lakukan dengan bahan yang sama, darah maupun sel tubuh manusia

dilakukan dengan alat yang sama, dengan kompetensi yang sama baik dikerjakan dimana saja pasti hasilnya sama;

¶ Bahwa saksi tahu DNA itu mencari atau menjelaskan tentang ibu, karena ibu adalah yang mengandung, apa bila ibu tersebut DNA nya ada pada anak, maka sisa berikutnya adalah milik ayah ;

¶ Bahwa saksi tahu DNA itu berupa angka –angka yang terdiri dari dua angka yang setengah milik dari ayah yang setengah milik dari ibu itu pasti , sehingga kita mencari ibu dulu kalau ibu tidak ada yang selebihnya adalah milik ayah ;

¶ Bahwa saksi tahu disini ada namanya kromosom , kita ini mempunyai satu pasang kromosom yaitu xy, ini menunjukkan milik laki laki , jadi amilogi Y ini yang menunjukkan laki – laki kalau perempuan XX, jadi ini menunjukkan jenis kelamin, berarti apa yang ada dalam tes DNA tersebut, anaknya laki – laki, ayahnya laki - laki;

¶ Bahwa saksi tahu pada pemeriksaan ini dilakukan 22 lokus / 22 marka, maksudnya adalah marka tersebut sudah tersetandarisasi secara internasional bahwa harus minimal ke 22 marka itu terdapat sepasang angka yang satu milik ayah dan yang satu milik ibu;

¶ Bahwa saksi tahu pada pemeriksaan itu di temukan memang seperti ini dari ayah, kalau begini bukan X14 tapi ini sudah berhenti selesai, ini adalah pembacaan yang lain ;

¶ Bahwa saksi tahu, pepasang punya XXX adalah 14 15 , sepasang punya FEBRIAN KRISTIANI adalah 13 14, disini kita cari yang sama yaitu 14, berarti 14 14 ini benar diturunkan dari XXX ke anak FEBRIAN KRISTIANI yang bernamaXXX sehingga di sampaikan bahwa yang 13 punya FEBRIAN KRISTIANI ini adalah dari ibu.

¶ Bahwa saksi tahu logus yang 14,2, kenapa ini angkanya kok .2 , angka- angka ini terjadi atau di dapatkan dari hasil pembacaan elektroferogram yaitu suatu diagram yang dihasilkan dari

hasil pemeriksaan DNA dengan menggunakan elektro kapiler, kenapa kok ada dua , ini adalah pengulangan – pengulangan pasangan –pasangan DNA yang tidak semuanya terulang, kalau ini 14 berarti ini diulang 14 kali misalnya ABAB sampai 14 kali, tapi kalau ini 14 kali tapi ada 2 saja yang terulang yaitu A saja yang terulang jadi disini membacanya yang 20.2 sama dengan anaknya maka yang 14.2 adalah punya ayah.

☐ Bahwa saksi tahu sepasang ayah ini kita cari satu angka yang ada di anak, misalnya kalau ini 14 ada tapi 15 kok tidak ada, berarti 15 ini di dapatkan oleh LEE... dari orang tuanya, kalau yang 13 14 , 14 punya ayah maka yang 13 ini di dapat dari ibunya.

☐ Bahwa saksi tahu Y ini menunjukkan cromosom laki – laki membacanya berbeda dengan yang bawah;

☐ Bahwa saksi tahu, kita itu mempunyai 23 pasang, yang 22 ini yang satu kelamin XY atau XX, alel alel /cromosom ini tidak ada disini berbeda;

☐ Bahwa saksi tahu ada nilai paternity indeks yaitu perhitungan nilai keayahan, ini dikeluarkan dari aplikasi tersendiri yang telah terintegrasi dengan alatnya elektrokapiler;

☐ Bahwa saksi tahu dari lokus atau marka itu nilainya sekian paternity indeksnya 0,555 begitu juga semuanya sampai nanti 22 marka sampai yang D 6 S 474;

☐ Bahwa saksi tahu pencarian probability paternity atau caombain paternity indeks adalah untuk mencari seberapa besar nilai keayahannya;

☐ Bahwa saksi tahu , nilainya selalu 99,99 dan tidak akan pernah 100 % karena kita mencari ayah, kebenaran ayah biologis yang benar bahwa XXX itu ayah biologisnya dari anak febian itu hanya 99,999.... tetapi kalau buka tereksloold itu pasti 100 %, jadi dikatakan 100 % kalau bukan ayah biologis, kenapa demikian, karena dari beberapa alel ini nantinya ada yang mutasi, jadi berbeda susunannya akan dikatakan 100 % bila bukan;

¶ Bahwa saksi tahu, Probability untuk anak biologis yang memang dia itu sebagai anak biologisnya tidak pernah menunjukan di bawah 99,999.... Jika menunjukkan di bawah angka tersebut, jelas itu bukan anak biologisnya;

¶ Bahwa saksi tahu, satu atau dua marka saja dalam tes DNA itu menunjukkan tidak sama itu bukan anak biologisnya jadi itu tereksclud;

¶ Bahwa saksi tahu probability paternity dibawah 100 % adalah ayah biologis dan jika dibawah 99,99 maka 100% bukan ayah biologisnya.

¶ Bahwa saksi tahu hasil Tes DNA secara medis kebenaran yang menunjukkan sebagai ayah biologis jika probability paternity 99,999..... Kalau pun dibesarkan didesimalkan kan jadinya 100.

¶ Bahwa saksi tahu , tidak 100% disebabkan karena nantinya ada yang mutasi, sehingga tidak 10%;

¶ Bahwa saksi tahu dari sepasang angka DNA alel nya XXX 11 12 dan anak yang bernama XXX 10 11, ini menunjukkan ada alel atau pasangan sepasang DNA angka sebelas dan sebelas yang sama sehingga maksudnya tidak dapat dikesampingkan.

¶ Bahwa saksi tahu benar diturunkan setengah DNA dari ayah kepada anak, dari 22 logus tersebut dipergunakan untuk mengidentifikasi penurunan keturunan;

¶ Bahwa saksi tahu dari ke 22 logus harus diperiksa dan nilainya sama semua;

¶ Bahwa saksi tahu hasil DNA yang diperiksa dalam perkara ini adalah hasil DNA yang tidak membawa sifat namun merupakan hasil pemeriksaan untuk menentukan XXX sebagai anak biologis;

¶ Bahwa saksi tahu bahwa di dalam medis, tidak ada tes lain selanjutnya DNA, yang lebih akurat untuk menentukan anak biologis dan bapak biologis karena tes DNA adalah tes yang paling akhir karena ter DNA mampu menjangkau tingkat sel sampai terkecil;

¶ Bahwa saksi tahu di dalam tes DNA ini, semula hanya 3 locus, . kemudian bertambah menjadi 11, 15, 23 dan yang terbaru ada 46 locus, namun untuk standart internasional saat ini dipakai 15 sampai 22 locus saja dan itu sudah cukup;

¶ Bahwa ssaksi tahu yang dimaksud dengan berkualitas dalam tes DNA adalah kadar DNA didalam sel, jadi intinya DNA itu bisa didapatkan dari inti sel tubuh manusia, baik pada rambut yaitu pada akar rambut bukan pada batang rambut, pada darah maupun pada jaringan kulit atau di daerah selaput kelenjar, jadi semua sel pada tubuh manusia mengandung DNA.

¶ Bahwa saksi tahu tes DNA yang dilakukan untuk membuktikan XXX sebagai bapak biologis dan XXX sebagai anak biologis dari XXX secara medis telah memenuhi syarat karena, sudah ada dokumentasi, sudah ada laboratoriumnya sudah terdaftar, kemudian logusnya sudah memenuhi syarat, resmi;

¶ Bahwa saksi tahu biaya tes DNA 16 juta untuk ayah ibu dan anak, untuk ayah dan anak 11 juta.

¶ Bahwa saksi tahu sampai saat ini belum ada tes DNA yang gratis kecuali tes DNA yang berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana;

¶ Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan maksimal 10 hari dan pada dasarnya semua sel tubuh bisa digunakan sebagai bahan untuk tes DNA namun menurut kebiasaannya di ambil darah karena darah itu mengandung ekstrak DNA yang paling banyak, kalau rambut harus membutuhkan banyak akar rambut, kalau dari kuku kita harus membutuhkan banyak kuku;

¶ Bahwa saksi tahu pemeriksaan DNA untuk penentuan anak biologis dan bapak biologis ini tidak bisa dilakukan sepihak saja namun harus dilakukan setidaknya – tidaknya bapak dengan anaknya, sehingga dengan itu akan muncul hasil profil DNA dan bisa dibandingkan antara DNA bapak dengan DNA anak;

¶ Bahwa saksi tahu bisa dilakukan pencarian DNA dengan diwakili keluarga yang lain namun harus mencari sibling kekerabatan dulu dari dari yang perempuan, ada kekerabatan sekian persen dari anak ini dengan keluarga namun tidak bisa menunjukan valid 99,99 jadi ada kekerabatan 79 sekian persen;

¶ Bahwa saksi tahu kalau sudah meninggal maka kita ambil dari tulangnya atau kalau ada barang-barang pribadi dari yang meninggal yang masih belum dicuci misalkan sikat gigi atau topi atau baju yang masih nempel keringatnya itu bisa;

¶ Bahwa menurut saksi dengan adanya pemeriksaan DNA dengan probability 99,999... menunjukkan laki-laki yang bernama XXX adalah ayah biologis dari XXX.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P-1) Pemohon I adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Kediri, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kkediri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Mochamad Taufiq Hidayah, SH., M.H Advokat / Pengacara tempat tinggal di Jl. Dandang Gendis 102 Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Jatim dengan alamat email: advufiq@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri dengan nomor 1129/SK/2024 tanggal 10 Juni 2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopy Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 tanggal 10 Juni 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum

yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *quq*,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat pernah nikah, namun pernikahannya tersebut putus karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan bukti perceraian berupa akta cerai nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan pada saat keduanya masih terikat perkawinan, Penggugat telah melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama XXX, akan tetapi anak tersebut secara biologis hasil pembuahan dari laki – laki lain yang bernama XXX, bukan hasil hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat karena hubungan biologis antara Penggugat dengan XXX yang di lakukan Penggugat pada saat kerja di Taiwan, dan telah beberapa kali Penggugat meminta kejelasan atas kelahiran anak tersebut , Tergugat tidak menjawab bahkan Tergugat menjawab itu urusanmu dan dan Tergugat tidak mau melakukan pengingkaran ke Pengadilan karena anak tersebut memang bukan anak Tergugat,dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan asal – usul anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan perkara aquo tidak dapat dimediasi karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut

Menimbang bahwa yang menjadi dalil dalam posita Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat pernah nikah, namun pernikahannya tersebut putus karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan bukti perceraian berupa akta cerai nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan pada saat keduanya masih terikat perkawinan, Penggugat dengan mendapatkan ijin dari Tergugat telah pergi kerja ke Taiwan dan di Taiwan telah melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama XXX dan kelahiran anak tersebut secara biologis hasil pembuahan laki – laki lain yang bernama XXX dengan Penggugat, bukan hasil hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan biologis tersebut di lakukan Penggugat pada saat kerja di Taiwan dan telah beberapa kali Penggugat meminta kejelasan atas kelahiran anak tersebut , Tergugat tidak menjawab bahkan Tergugat menjawab itu urusanmu dan anak tersebut bukan anak Tergugat, oleh karenanya untuk memastikan Tergugat bukanlah bapak dari anak yang bernama XXX maka Penggugat mengajukan gugatan pengingkaran bapak dari anak yang bernama XXX dan senyatanya saat ini Penggugat telah nikah dengan seorang laki – laki yang bernama XXX sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara pengingkaran bapak dengan dengan petitum " Menyatakan anak yang bernama XXX adalah anak hasil hubungan biologis dengan laki – laki lain yang bernama XXX dalam perkawinan Penggugat (FEBRIAN KRISTIANI BIN PUGUH JATMIKO) dengan Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat mengingkari Tergugat sebagai bapak kandung dari seorang anak yang bernama XXX ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus mendapat kepastian hukum yaitu apakah Tergugat benar – benar bukan sebagai bapak kandung dari anak yang bernama

XXX dan benar anak tersebut dari hasil hubungan biologis dengan laki – laki lain yang bernama XXX yang lahir dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu dibuktikan dalam upaya untuk menghindari kebohongan – kebohongan besar dan memperoleh kebenaran dalam gugatan pengingkaran bapak, sehingga Tergugat benar – benar bukan bapak dari anak yang bernama XXX, meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan benar bahwa XXX adalah anak hasil hubungan biologis antara Penggugat dengan laki – laki lain yang bernama : XXX yang dilakukan Penggugat pada saat kerja di Taiwan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa:P.1, P.2, P.3a, P.3b, P.4a, dan P.4b serta 3 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P1 adalah Fotokopy e-KTP NIK XXX, an. PENGUGAT, tanggal 52-05-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli," maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai penduduk Kabupaten Kediri, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang – Undang No. 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan agama, oleh karena penggugat sebagai orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri maka perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa bukti P2. adalah Fotokopy Akta Cerai Nomor XXX. tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kab. Kediri,

bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan isinya tidak terbantahkan lagi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli"; maka alat bukti P2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat telah bercerai dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Menimbang bahwa bukti P3a. adalah Fotokopi Akta Kelahiran Anak (Birth Certification) an. XXX, tanggal 11 Juni 2023, yang dikeluarkan Pemerintah Taiwan, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya yang isinya tidak terbantahkan lagi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli"; maka alat bukti P3a. tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian anak Penggugat yang bernama XXX telah lahir pada tanggal 31 Januari 2023 dari seorang ibu bernama Febrian Kristiani;

Menimbang bahwa bukti P3b. adalah Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran Anak (Birth Certification) an. XXX, tanggal 11 Juni 2023, yang telah di terjemahkan ke Bahasa Indonesia, dikeluarkan Pemerintah Taiwan, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli" maka alat bukti P3b tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan dengan demikian anak Penggugat yang bernama XXX telah lahir pada tanggal 31 Januari 2023 dari seorang ibu bernama Febrian Kristiani;

Menimbang bahwa bukti P.4a adalah Fotokopi Hasil Laporan Analisis Genotipe Pada Gen DNA OLEH Bowei Biomedical Co., Ltd Laboratorium biologi molekuler berbahasa mandarin, dengan sampel uji lab yakni anak dari

Penggugat, Penggugat dan XXX TANGGAL 18 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Bowei Biomedical Co., Ltd Taiwan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli maka alat bukti P.4a tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian, anak dari Penggugat, Penggugat dan XXX TANGGAL 18 Februari 2023, telah diuji oleh genotipe Pada Gen DNA OLEH Bowei Biomedical Co., Ltd Laboratorium biologi molekuler Taiwan berbahasa mandarin;

Menimbang bahwa bukti P.4b, adalah Fotokopi Hasil Laporan Analisis Genotipe Pada Gen DNA OLEH Bowei Biomedical Co., Ltd Laboratorium biologi molekuler, yang sudah di terjemahkan dari Bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia oleh Tinah Kurniawan, tanggal 18 Februari 2023, yang keluaran oleh Bowei Biomedical Co., Ltd Taiwan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan isinya tidak terbantahkan lagi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli maka alat bukti P.4b tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian, anak dari Penggugat dan XXX TANGGAL 18 Februari 2023, telah diuji oleh genotipe Pada Gen DNA OLEH Bowei Biomedical Co., Ltd Laboratorium biologi molekuler Taiwan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat yang bernama: GANED DEDE KRISTIAWAN BIN PUGUH JATMIKO dan XXX, didasarkan atas Pengetahuan, Penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain , satu orang saksi adalah keluarga sesuai pasal 172 HIR Pasal 76 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – Undang No.50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama sedangkan satu orang saksi lagi adalah Teman Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa disamping dua orang saksi yang telah dipertimbangkan, Majelis hakim akan mempertimbangan saksi ke 3 yang merupakan saksi ahli bernama : DR. Dr. TUTIK PURWANTI BINTI SOEMINO sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi ahli yang bernama DR. Dr. TUTIK PURWANTI BINTI SOEMINO , seorang Dokter spesialis dalam bidang Genetika (bio molekuler) dengan gelar akademis S3, sehingga dengan pendidikannya tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan ahli untuk mendukung dan meyakinkan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa keterangan saksi ahli ini menyatakan :

- ▢ Bahwa DNA itu dari tidak ada menjadi ada setelah ada pembuahan sperma dan sel telur;
- ▢ Bahwa DNA itu bersifat kekal dan aman tidak akan pernah berubah sejak pembuahan sampai orang itu meninggal dunia sehingga DNA nya tetap sama persis;
- ▢ Bahwa DNA itu bersifat Universal di lakukan dengan bahan yang sama, darah maupun sel tubuh manusia dilakukan dengan alat yang sama, dengan kompetensi yang sama baik dikerjakan dimana saja pasti hasilnya sama;
- ▢ Bahwa DNA itu mencari atau menjelaskan tentang ibu, karena ibu adalah yang mengandung, apa bila ibu tersebut DNA nya ada pada anak, maka sisa berikutnya adalah milik ayah ;
- ▢ Bahwa DNA itu berupa angka –angka yang terdiri dari dua angka yang setengah milik dari ayah yang setengah milik dari ibu itu

pasti , sehingga kita mencari ibu dulu kalau ibu tidak ada yang selebihnya adalah milik ayah ;

☐ Bahwa disini ada namanya kromosom , kita ini mempunyai satu pasang kromosom yaitu xy, ini menunjukkan milik laki laki , jadi amilogi Y ini yang menunjukkan laki – laki kalau perempuan XX, jadi ini menunjukkan jenis kelamin, berarti apa yang ada dalam tes DNA tersebut, anaknya laki – laki, ayahnya laki - laki;

☐ Bahwa pada pemeriksaan ini dilakukan 22 logus / 22 marka, maksudnya adalah marka tersebut sudah tersetandarisasi secara internasional bahwa harus minimal ke 22 marka itu terdapat sepasang angka yang satu milik ayah dan yang satu milik ibu;

☐ Bahwa pada pemeriksaan itu di temukan memang seperti ini dari ayah, kalau begini bukan X14 tapi ini sudah berhenti selesai, ini adalah pembacaan yang lain ;

☐ Bahwa pepasang punya XXX adalah 14 15 , sepasang punya FEBRIAN KRISTIANI adalah 13 14, disini kita cari yang sama yaitu 14, berarti 14 14 ini benar diturunkan dari XXX ke anak FEBRIAN KRISTIANI yang bernamaXXX sehingga di sampaikan bahwa yang 13 punya FEBRIAN KRISTIANI ini adalah dari ibu.

☐ Bahwa locus yang 14,2, kenapa ini angkanya.2 , angka-angka ini terjadi atau di dapatkan dari hasil pembacaan elektroferogram yaitu suatu diagram yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan DNA dengan menggunakan elektro kapiler, kenapa kok ada dua , ini adalah pengulangan – pengulangan pasangan – pasangan DNA yang tidak semuanya terulang, kalau ini 14 berarti ini diulang 14 kali misalnya ABAB sampai 14 kali, tapi kalau ini 14 kali tapi ada 2 saja yang terulang yaitu A saja yang terulang jadi disini membacanya yang 20.2 sama dengan anaknya maka yang 14.2 adalah punya ayah.

☐ Bahwa sepasang ayah ini kita cari satu angka yang ada di anak, misalnya kalau ini 14 ada tapi 15 kok tidak ada, berarti 15 ini di

dapatkan oleh LEE... dari orang tuanya, kalau yang 13 14 , 14 punya ayah maka yang 13 ini di dapat dari ibunya.

¶ Bahwa Y ini menunjukkan cromosom laki – laki membacanya berbeda dengan yang bawah;

¶ Bahwa kita itu mempunyai 23 pasang, yang 22 ini yang satu kelamin XY atau XX, alel alel /cromosom ini tidak ada disisni berbeda;

¶ Bahwa ada nilai paternity indeks yaitu perhitungan nilai keayahan, ini dikeluarkan dari aplikasi tersendiri yang telah terintegrasi dengan alatnya electrokapiler;

¶ Bahwa dari lokus atau marka itu nilainya sekian paternity indeksnya 0,555 begitu juga semuanya sampai nanti 22 marka sampai yang D 6 S 474;

¶ Bahwa pencarian probability paternity atau caombain paternity indeks adalah untuk mencari seberapa besar nilai keayahannya;

¶ Bahwa nilainya selalu 99,99 dan tidak akan pernah 100 % karena kita mencari ayah, kebenaran ayah biologis yang benar bahwa XXX itu ayah biologisnya dari anak febian itu hanya 99,999.... tetapi kalau buka terekscoold itu pasti 100 %, jadi dikatakan 100 % kalau bukan ayah biologis, kenapa demikian, karena dari beberapa alel ini nantinya ada yang mutasi, jadi berbeda susunannya akan dikatakan 100 % bila bukan;

¶ Bahwa Probability untuk anak biologis yang memang dia itu sebagai anak biologisnya tidak pernah menunjukan di bawah 99,999.... Jika menunjukkan di bawah angka tersebut, jelas itu bukan anak biologisnya;

¶ Bahwa satu atau dua marka saja dalam tes DNA itu menunjukkan tidak sama itu bukan anak biologisnya jadi itu terekscoold;

¶ Bahwa probability paternity dibawah 100 % adalah ayah biologis dan jika dibawah 99,99 maka 100% bukan ayah biologisnya.

¶ Bahwa hasil Tes DNA secara medis kebenaran yang menunjukkan sebagai ayah biologis jika probability paternity 99,999..... Kalau pun dibesarkan didesimalkan kan jadinya 100.

¶ Bahwa tidak 100% disebabkan karena nantinya ada yang mutasi, sehingga tidak 10%;

¶ Bahwa dari sepasang angka DNA alel nya XXX 11 12 dan anak yang bernama XXX 10 11, ini menunjukkan ada alel atau pasangan sepasang DNA angka sebelas dan sebelas yang sama sehingga maksudnya tidak dapat dikesampingkan.

¶ Bahwa benar diturunkan setengah DNA dari ayah kepada anak, dari 22 logus tersebut dipergunakan untuk mengidentifikasi penurunan keturunan;

¶ Bahwa dari ke 22 logus harus diperiksa dan nilainya sama semua;

¶ Bahwa hasil DNA yang diperiksa dalam perkara ini adalah hasil DNA yang tidak membawa sifat namun merupakan hasil pemeriksaan untuk menentukan XXX sebagai anak biologis;

¶ Bahwa bahwa di dalam medis, tidak ada tes lain selainantes DNA, yang lebih akurat untuk menentukan anak biologis dan bapak biologis karena tes DNA adalah tes yang paling akhir karena ter DNA mampu menjangkau tingkat sel sampai terkecil;

¶ Bahwa di dalam tes DNA ini, semula hanya 3 logus, . kemudian bertambah menjadi 11, 15, 23 dan yang terbaru ada 46 logus, namun untuk standart internasional saat ini dipakai 15 sampai 22 logus saja dan itu sudah cukup;

¶ Bahwa yang dimaksud dengan berkualitas dalam tes DNA adalah kadar DNA didalam sel, jadi intinya DNA itu bisa didapatkan dari inti sel tubuh manusia, baik pada rambut yaitu pada akar rambut bukan pada batang rambut, pada darah maupun pada

a

jaringan kulit atau di daerah selaput kelenjar, jadi semua sel pada tubuh manusia mengandung DNA.

¶ Bahwa tes DNA yang dilakukan untuk membuktikan XXX sebagai bapak biologis dan XXX sebagai anak biologis dari XXX secara medis telah memenuhi syarat karena, sudah ada dokumentasi, sudah ada laboratoriumnya sudah terdaftar, kemudian logusnya sudah memenuhi syarat, resmi;

¶ Bahwa hasil pemeriksaan maksimal 10 hari dan pada dasarnya semua sel tubuh bisa digunakan sebagai bahan untuk tes DNA namun menurut kebiasaannya di ambil darah karena karena darah itu mengandung ekstrak DNA yang paling banyak, kalau rambut harus membutuhkan banyak akar rambut, kalau dari kuku kita harus membutuhkan banyak kuku;

¶ Bahwa pemeriksaan DNA untuk penentuan anak biologis dan bapak biologis ini tidak bisa dilakukan sepihak saja namun harus dilakukan setidak –tidaknya bapak dengan anaknya, sehingga dengan itu akan muncul hasil profil DNA dan bisa dibandingkan antara DNA bapak dengan DNA anak;

¶ Bahwa bisa dilakukan pencarian DNA dengan diwakili keluarga yang lain namun harus mencari sibling kekerabatan dulu dari dari yang perempuan, ada kekerabatan sekian persen dari anak ini dengan keluarga namun tidak bisa menunjukan valid 99,99 jadi ada kekerabatan 79 sekian persen;

¶ Bahwa kalau sudah meninggal maka kita ambil dari tulangnya atau kalau ada barang-barang pribadi dari yang meninggal yang masih belum dicuci misalkan sikat gigi atau topi atau baju yang masih nempel keringatnya itu bisa;

¶ Bahwa dengan adanya pemeriksaa DNA dengan probability 99,999... menunjukkan laki-laki yang bernama XXX adalah ayah biologis dari XXX.

Oleh karenanya degan keterangan saksi ahli tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan mampu meyakinkan Majelis hakim tentang tes DNA

dalam rangka pengingkaran Terhadap Tergugat sebagai bapak dari seorang anak yang bernama XXX yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil- dalil dalam gugatan Pengggat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri;
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat telah diijinkan oleh Tergugat kerja di Taiwan;
- Bahwa saat Penggugat berangkat ke Taiwan, kondisi Penggugat tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa sejak bulan September 2023 (saat Penggugat kerja di Taiwan) telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain (orang Taiwan), yang bernama XXX;
- Bahwa selama menjalin hubungan cinta dengan laki –laki lain, dan keduanya telah melakukan hubungan biologis, sehingga Penggugat hamil;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 saat masih di Taiwan, Penggugat melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama XXX;
- Bahwa setelah anaknya lahir, Penggugat pulang ke Indonesia kemudian pada tanggal 2 April 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan bukti perceraianya berupa Akta Cerai Nomor: 1371/AC/2023/PA.KAB. Kdr. Tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa anak yang lahir bernama XXX, nyata – nyata hasil hubungan Penggugat dengan laki – laki lain dan pada saat anak tersebut lahir, Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa karena anak yang bernama XXX bukan hasil hubungan dengan Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengingkari terhadap anak yang bernama XXX dan Tergugat menjawab : Tergugat tidak punya kepentingan dengan kelahiran anak itu dan Tergugat tidak mau mengakui anak yang bernama XXX sebagai anaknya dan Tergugat juga tidk mau mengajukan pengingkaran anak;

- Bahwa setelah Penggugat cerai dengan Tergugat maka Penggugat menikah dengan laki – laki lain yang bernama XXX pada bulan Maret 2024 dan sampai saat ini masih sebagai suami istri ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan LEE, HSIANG–HSIEN alias XIANG XIAN, secara Islam;
- Bahwa saat ini XXX; telah memeluk Agama Islam;
- Bahwa hasil Tes DNA yang telah dilakukan Penggugat terhadap XXX dan XXX, di Taiwan masih bahasa China dan saat ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa XXX, telah mengakui XXX adalah anak hasil hubungan biologisnya dengan Penggugat;
- Bahwa DNA itu dari tidak ada menjadi ada setelah ada pembuahan sperma dan sel telur;
- Bahwa DNA itu bersifat kekal dan aman tidak akan pernah berubah sejak pembuahan sampai orang itu meninggal dunia DNA tetap sama persis;
- Bahwa DNA itu bersifat Universal di lakukan dengan bahan yang sama, darah maupun sel tubuh manusia dilakukan dengan alat yang sama, dengan kompetensi yang sama baik dikerjakan dimana saja pasti hasilnya sama;
- Bahwa DNA itu mencari atau menjelaskan tentang ibu, karena ibu adalah yang mengandung, apa bila ibu tersebut DNA nya ada pada anak, maka sisa berikutnya adalah milik ayah ;
- Bahwa DNA itu berupa angka –angka yang terdiri dari dua angka yang setengah milik dari ayah yang setengah milik dari ibu itu pasti , sehingga kita mencari ibu dulu kalau ibu tidak ada yang selebihnya adalah milik ayah ;
- Bahwa disini ada namanya kromosom, kita ini mempunyai satu pasang kromosom yaitu xy, ini menunjukkan milik laki laki , jadi amilogi Y ini yang menunjukkan laki – laki kalau perempuan XX, jadi ini menunjukkan jenis kelamin, berarti apa yang ada dalam tes DNA tersebut, anaknya laki – laki, ayahnya laki - laki;

- Bahwa pada pemeriksaan ini dilakukan 22 logus / 22 marka, maksudnya adalah marka tersebut sudah tersetandarisasi secara internasional bahwa harus minimal ke 22 marka itu terdapat sepasang angka yang satu milik ayah dan yang satu milik ibu;
- Bahwa pada pemeriksaan itu di temukan memang seperti ini dari ayah, kalau begini bukan X14 tapi ini sudah berhenti selesai, ini adalah pembacaan yang lain ;
- Bahwa pemasangan punya XXX adalah 14 15 , sepasang punya FEBRIAN KRISTIANI adalah 13 14, disini kita cari yang sama yaitu 14, berarti 14 14 ini benar diturunkan dari XXX ke anak FEBRIAN KRISTIANI yang bernamaXXX sehingga di sampaikan bahwa yang 13 punya FEBRIAN KRISTIANI ini adalah dari ibu.
- Bahwa locus yang 14,2, kenapa ini angkanya.2 , angka- angka ini terjadi atau di dapatkan dari hasil pembacaan elektroferogram yaitu suatu diagram yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan DNA dengan menggunakan elektro kapiler, kenapa kok ada dua , ini adalah pengulangan – pengulangan pasangan –pasangan DNA yang tidak semuanya terulang, kalau ini 14 berarti ini diulang 14 kali misalnya ABAB sampai 14 kali, tapi kalau ini 14 kali tapi ada 2 saja yang terulang yaitu A saja yang terulang jadi disini membacanya yang 20.2 sama dengan anaknya maka yang 14.2 adalah punya ayah.
- Bahwa sepasang ayah ini kita cari satu angka yang ada di anak, misalnya kalau ini 14 ada tapi15 kok tidak ada, berarti 15 ini di dapatkan oleh LEE... dari orang tuanya, kalau yang 13 14 , 14 punya ayah maka yang 13 ini di dapat dari ibunya.
- Bahwa Y ini menunjukkan cromosom laki – laki membacanya berbeda dengan yang bawah;
- Bahwa kita itu mempunyai 23 pasang, yang 22 ini yang satu kelamin XY atau XX, alel alel /cromosom ini tidak ada disini berbeda;
- Bahwa ada nilai paternity indek yaitu perhitungan nilai keayahan, ini dikeluarkan dari aplikasi tersendiri yang telah terintegrasi dengan alatnya electrokapiler;

- Bahwa dari lokus atau marka itu nilainya sekian paternity indeksnya 0,555 begitu juga semuanya sampai nanti 22 marka sampai yang B S 474;
- Bahwa pencarian probability paternity atau caombain paternity indeks adalah untuk mencari seberapa besar nilai keayahannya;
- Bahwa nilainya selalu 99,999..... dan tidak akan pernah 100 % karena kita mencari ayah;
- Bahwa kebenaran ayah biologis yang benar bahwa XXX, itu ayah biologis dari anak Febrian Kristiani yang bernama XXX dan itu bernilai hanya 99,999.... tetapi kalau buka terekscoold itu pasti 100 %, jadi dikatakan 100 % kalau bukan ayah biologis, kenapa demikian, karena dari beberapa alel ini nantinya ada yang mutasi, jadi berbeda susunannya akan dikatakan 100 % bila bukan;
- Bahwa Probability untuk anak biologis yang memang dia itu sebagai anak biologisnya tidak pernah menunjukkan di bawah 99,999.... Jika menunjukkan di bawah angka tersebut, jelas itu bukan anak biologisnya;
- Bahwa satu atau dua marka saja dalam tes DNA itu menunjukkan tidak sama itu bukan anak biologisnya jadi itu terekscoold;
- Bahwa probability paternity dibawah 100 % adalah ayah biologis dan jika dibawah 99,99 maka 100% bukan ayah biologisnya.
- Bahwa hasil Tes DNA secara medis kebenaran yang menunjukkan sebagai ayah biologis jika probability paternity 99,999..... Kalau pun dibesarkan didesimalkan kan jadinya 100.
- Bahwa tidak 100% disebabkan karena nantinya ada yang mutasi, sehingga tidak 100%;
- Bahwa dari sepasang angka DNA alel nya XXX 11 12 dan anak yang bernama XXX 10 11, ini menunjukkan ada alel atau pasangan sepasang DNA angka sebelas dan sebelas yang sama sehingga maksudnya tidak dapat dikesampingkan.

- Bahwa benar diturunkan setengah DNA dari ayah kepada anak, dari 22 logus tersebut dipergunakan untuk mengidentifikasi penurunan keturunan;
- Bahwa dari ke 22 logus harus diperiksa dan nilainya sama semua;
- Bahwa hasil DNA yang diperiksa dalam perkara ini adalah hasil DNA yang tidak membawa sifat namun merupakan hasil pemeriksaan untuk menentukan XXX sebagai anak biologis;
- Bahwa bahwa di dalam medis, tidak ada tes lain selain tes DNA, yang lebih akurat untuk menentukan anak biologis dan bapak biologis karena tes DNA adalah tes yang paling akhir karena tes DNA mampu menjangkau tingkat sel sampai terkecil;
- Bahwa di dalam tes DNA ini, semula hanya 3 locus, kemudian bertambah menjadi 11, 15, 23 dan yang terbaru ada 46 logus, namun untuk standart internasional saat ini dipakai 15 sampai 22 locus saja dan itu sudah cukup;
- Bahwa yang dimaksud dengan berkualitas dalam tes DNA adalah kadar DNA didalam sel, jadi intinya DNA itu bisa didapatkan dari inti sel tubuh manusia, baik pada rambut yaitu pada akar rambut bukan pada batang rambut, pada darah maupun pada jaringan kulit atau di daerah selaput kelenjar, jadi semua sel pada tubuh manusia mengandung DNA.
- Bahwa tes DNA yang dilakukan untuk membuktikan XXX sebagai bapak biologis dan XXX sebagai anak biologis dari XXX secara medis telah memenuhi syarat karena, sudah ada dokumentasi, sudah ada laboratoriumnya sudah terdaftar, kemudian logusnya sudah memenuhi syarat, resmi;
- Bahwa hasil pemeriksaan maksimal 10 hari dan pada dasarnya semua sel tubuh bisa digunakan sebagai bahan untuk tes DNA namun menurut kebiasaannya di ambil darah karena karena darah itu mengandung ekstrak DNA yang paling banyak, kalau rambut harus membutuhkan banyak akar rambut, kalau dari kuku kita harus membutuhkan banyak kuku;

- Bahwa pemeriksaan DNA untuk penentuan anak biologis dan bapak biologis ini tidak bisa dilakukan sepihak saja namun harus dilakukan setidak –tidaknya bapak dengan anaknya, sehingga dengan itu akan muncul hasil profil DNA dan bisa dibandingkan antara DNA bapak dengan DNA anak;
- Bahwa bisa dilakukan pencarian DNA dengan diwakili keluarga yang lain namun harus mencari sibling kekerabatan dulu dari dari yang perempuan, ada kekerabatan sekian persen dari anak ini dengan keluarga namun tidak bisa menunjukkan valid 99,99 jadi ada kekerabatan 79 sekian persen;
- Bahwa kalau sudah meninggal maka kita ambil dari tulangnya atau kalau ada barang-barang pribadi dari yang meninggal yang masih belum dicuci misalkan sikat gigi atau topi atau baju yang masih nempel keringatnya itu bisa;
- Bahwa dengan adanya pemeriks DNA dengan probability 99,999... menunjukkan laki-laki yang bernama XXX adalah ayah biologis dari XXX.

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut pengingkaran Penggugat terhadap Tergugat sebagai bapak dari seorang anak bernama XXX yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan menetapkan bahwa seoran anak yang bernama LEOARSYAKA sebagai anak biologis dari seorang laki – laki yang bernama XXX;

Menimbang bahwa menurut pasal 42 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan juga dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa nasab anak yang bernama XXX berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah kepada ibunya dan keluarga ibunya, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan tentang pengingkaran seorang Ibu kepada suaminya sebagai bapak dari anak biologisnya dengan laki – laki lain yang lahir

a

dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga realita seperti tersebut diperlukan jawaban hukum ada dan tidak adanya celah hukum yang memberikan ruang kepada Penggugat untuk melakukan pengingkaran terhadap Tergugat sebagai bapak dari seorang anak yang bernama XXX yang nyata – nyata anak tersebut lahir di Taiwan yang merupakan anak hasil hubungan biologis Penggugat dengan laki- laki lain yang bernama: XXX;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kepastian terhadap Pengingkaran Penggugat terhadap Tergugat sebagai bapak dari seorang anak yang bernama XXX, harus dipenuhi adanya beberapa unsur;

Adanya alasan bahwa hubungan biologis Penggugat dilakukan dengan laki –laki lain dan bukan di lakukan Penggugat dengan Tergugat;

Adanya Pengingkaran dari Tergugat, anak yang lahir tersebut bukan merupakan hasil hubunganTergugat dengan Penggugat;

Adanya bukti secara ilmu pengetahuan anak yang lahir tersebut adalah anak dari Penggugat dan bapak Biologis sertaanak biologis

Menimbang bahwa unsur – unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta – fakta yang dialami oleh Pengggat dan Tergugat serta bapak biologis, sehingga antara Penggugat dan Tergugat serta bapak biologis dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya pengingkaran Penggugat terhadap Tergugat sebagai bapak dari seorang anak yang bernama XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum diatas Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri, dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat telah diijinkan oleh Tergugat kerja di Taiwan, saat Penggugat berangkat ke Taiwan, kondisi Penggugat tidak dalam keadaan hamil, selanjutnya sejak bulan September 2023 (saat Penggugat kerja di Taiwan) telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain (orang Taiwan), yang

bernama XXX dan selama menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain, keduanya telah melakukan hubungan biologis, sehingga Penggugat hamil yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 (saat masih di Taiwan), Penggugat melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama XXX, sehingga dengan kondisi kehamilan Penggugat yang jauh keberadaanya antara Penggugat dan tergugat dan tidak adanya hubungan selayaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat sejak keberangkatan hingga melahirkan anaknya yang bernama XXX, sehingga dengan fakta hukum tersebut Tergugat bukanlah laki – laki yang menyebabkan hamilnya Penggugat, dengan demikian unsure pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas telah menunjukkan, setelah anaknya lahir, Penggugat pulang ke Indonesia kemudian pada tanggal 2 April 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan bukti cerainya yaitu Akta Cerai Nomor: 1371/AC/2023/PA.KAB. Kdr. Tanggal 26 Juni 2023 dan anak yang bernama XXX, nyata – nyata hasil hubungan Penggugat dengan laki – laki lain yang bernama : XXX dan pada saat anak tersebut lahir, Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat dan setelah Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengingkari terhadap anak yang bernama XXX, Tergugat menjawab : saya tidak punya kepentingan dengan kelahiran anak itu dan Tergugat tidak mau mengakui anak yang bernama XXX sebagai anaknya dan Tergugat juga tidak mau mengajukan pengingkaran anak, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan senyatanya berdasarkan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan laki laki yang bernama XXX, telah nikah secara resmi dan diakui Negara Indonesia sebagai pasangan suami istri hingga sekarang dan berdasarkan keterangan para saksi pula XXX, bersedia mengakui anak yang bernama XXX sebagai anak biologisnya, sehingga dengan fakta hukum tersebut Tergugat bukan merupakan bapak kandung dari seorang anak yang bernama XXX, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum diatas pula bahwa anak yang bernama XXX tersebut berdasarkan bukti identifikasi DNA (bukti

P-4.a dan 4.b) dijelaskan bahwa penentuan DNA dilakukan dengan menggunakan metode standar terhadap sampel darah atas nama XXX, dengan 22 variabel terduga sebagai bapak dan FEBRIAN KRISIANI sebagai ibu dan XXX sebagai anak dengan kesimpulan hasil test DNA bahwa Prabilitas XXX, sebagai bapak biologis dari LEO ARSAKA dengan nilai 99.999.... % oleh karena ituXXX, sebagai terduga ayah tidak dapat dilakukan dari kemungkinan sebagai bapak biologis dari XXXsehingga dengan bukti – bukti tersebut telah menunjukkan bahwa XXX, adalah bapak biologis dari XXX, sehingga dengan bukti DNA tersebut telah terelakkan Tergugat sebagai bapak kandung dari LEO ARSAKA, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa hubungan antara anak dan ibunya dan bapak biologis didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya maka anak yang dilahirkan dari hasil hubungan diluar nikah antara keduanya, hukum harus hadir untuk memberi kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perzinahan, meskipun begitu anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan Tergugat juga harus dilindungi agar terhindar dari penasaban anak yang benar – benar bukan anaknya dan tidak adil sekiranya anak yang bukan anaknya di nasabkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Ahmad Kamil dalam bukunya “Aneka Masalah Hukum Islam” hal 81 apakah orang tua atau salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita lain atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak zina dan anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya dan pendapat ini diakui menjadi pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa dengan telah bercerainya Penggugat dengan Tergugat yang kemudian Penggugat menikah dengan laki- laki lain yang bernama XXX, serta adanya keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau mengakui anak yang bernama LEO ARSAKA sebagai anaknya ditambah pula Tergugat tidak mau mengajukan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama dengan mengatakan soal anak urusan Penggugat,

ditambah pula Tergugat tidak hadir di persidangan setelah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 kali yang berarti secara hukum Tergugat telah melepaskan hak – hak keperdatannya sehingga gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang bahwa agar anak biologis terlindungi setelah adanya pengingkaran Penggugat kepada Tergugat sebagai bapak dari seorang anak yang bernama XXX maka Bapak biologis harus hadir untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan melindungi agar terjamin hak – haknya sehingga anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak tersebut menjadi yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, dalam pasal 26 Undang-undang No. 23 tahun 2012 orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sekalipun dia anak biologis, berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (vide pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2012);

Menimbang, bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, anak yang dilahirkan dari perbuatan zina, tidak menerima pengesahan ataupun pengakuan, firman Allah dalam Q.S. Al Isra ayat 32 ;Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dengan demikian pengingkaran Penggugat terhadap Tergugat sebagai bapak dari seorang anak yang bernama XXX masih sebatas pengingkaran bapak sebagai bapak dari anak yang bernama XXX dan belum ditentukan secara rinci di dalam aturan – aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam tentang Pengingkaran bapak atas kelahiran seorang anak hasil hubungan biologis dengan laki – laki lain dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipandang pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur – unsur terjadinya penetapan Pengingkaran Penggugat terhadap Tergugat sebagai bapak dari anaknya yang bernama XXX tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan pasal 99 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 42 dan pasal 43 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk menetapkan anak laki – laki yang bernama XXX bukan sebagai anak kandung dari Tergugat akan tetapi sebagai anak biologis dari seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan anak yang bernama XXX adalah anak biologis dari seorang laki – laki yang bernama XXX yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Pengingkaran Penggugat terhadap Tergugat sebagai bapak kandung dari anaknya yang bernama XXX sah menurut hukum;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif , Drs.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.,Imam Syafi'i, S.H., M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

ttd

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | | |
|-----------|---|--------------|
| 1. PNPB | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |

3.	Panggilan	:	Rp160.000,00
4.	Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).			

Lampiran 1. 2 Putusan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Tab

Lampiran 1. 2 Putusan Nomor 108/Pdt.P.2021/PN.Tab

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Febry Efrosina Lumoindong, Perempuan, lahir di Ujung Pandang tanggal 18 Februari 1985, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Graha Citra Lestari Blok C No. 4, Br. Wanasara Kaja, Desa Bongan, Kecataman Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2021 di bawah register Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ronald Dayan Unonongo, namun perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan pemohon saat ini sudah bercerai dengan mantan suaminya bernama Ronald Dayan Unonongo pada tanggal 22 Maret 2018;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dikaruniai dua orang anak bernama 1). Zoe Candice Xaviera, lahir pada tanggal 12 Desember 2012, Akta kelahiran nomor. 5171-LU-08012013-0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan 2). Jade Courtney, lahir pada tanggal 1 Oktober 2014 (dalam permohonan terpisah);
3. Bahwa setelah perceraian tersebut mantan suami pemohon bernama Ronald Dayan Unonongo melakukan tes DNA di Rumah Sakit Sanglah terhadap dua anak tersebut di atas, yang mana dalam hasil tes

DNA tersebut bahwa mantan suami pemohon Ronal Dayan Unonongo bukanlah ayah kandung dari kedua anak tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil test DNA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tertanggal 28 Juni 2021;

4. Bahwa oleh karena tes DNA tersebut menyebutkan bahwa mantan suami pemohon bukanlah ayah kandung dari kedua anak tersebut, maka pemohon hendak mencoret atau menghapus nama Ronald Dayan Unonongo pada akta kelahiran kedua anak tersebut;

5. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri tabanan bersedia memeriksa dan memutus permohonan ini menyatakan bahwa seorang bernama Ronald Dayan Unonongo bukan ayah kandung dari anak bernama Zoe Candice Xaviera dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk menghapus / mencoret nama Ronald Dayan Unonongo dari status ayah kandung anak tersebut sehingga anak tersebut memiliki status sebagai anak ibu;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas pemohon mohon agar majelis hakim pengadilan negeri tabanan bersedia memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang bernama Ronald Dayan Unonongo bukan ayah kandung dari anak bernama Zoe Candice Xaviera, lahir pada tanggal 12 Desember 2012, akta kelahiran nomor 5171-LU-08012013-0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Menyatakan bahwa anak bernama Zoe Candice Xaviera, lahir pada tanggal 12 Desember 2012, akta kelahiran nomor 5171-LU-08012013-0010, merupakan anak ibu (pemohon);
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan untuk menghapus / mencoret nama ayah anak bernama Ronald Dayan Unonongo pada akta kelahiran anak bernama Zoe Candice Xaviera, akta kelahiran nomor. 5171-LU-08012013-0010;
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371025802850004 atas nama Febry Efrosina Lumoindong;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5171-CR-16052018-0003 tertanggal 17 Mei 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102051907180005 tertanggal 19 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-08012013-0010 tertanggal 23 Januari 2013 atas nama Zoe Candice Xavier;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/6/2021 tertanggal 28 Juni 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, telah nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONALD DAYAN UNONONGO
 - Bahwa saksi dipersidangan berkaitan dengan adanya permohonan pengingkaran anak yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon sebelumnya pernah menikah secara agama Kristen pada tanggal 8 Agustus 2008 dan sudah bercerai pada tanggal 16 Mei 2018;
 - Bahwa selama perkawinan antara saksi dengan Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Zoe Candice Xavier, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Desember 2012;

2. Jade Courtney, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Oktober 2014;

- Bahwa setelah saksi bercerai dengan Pemohon, dalam hati saksi terjadi keragu-raguan terhadap anak yang bernama Zoe Candice Xaviera, sehingga saksi meminta ijin kepada Pemohon untuk melakukan test DNA terhadap anak tersebut, dan diijinkan oleh Pemohon;

- Bahwa setelah dilakukan test DNA, ternyata anak yang bernama Zoe Candice Xaviera, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Desember 2012, bukanlah darah daging saksi, hal tersebut bersesuaian dengan hasil test DNA yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tertanggal 28 Juni 2021. Berdasarkan kenyataan tersebut maka anak yang bernama Zoe Candice Xavier, bukan merupakan anak kandung saksi, maka Pemohon hendak moncoret atau menghapus nama Ronald Dayan Unonongo, sebagai ayah kandung dari anak tersebut pada akta kelahirannya.;

- Bahwa saksi merasa ragu karena wajah anak tersebut tidak mirip dengan wajah saksi;

- Bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan saksi dengan Pemohon;

- Bahwa pada saat pencatatan kelahiran anak tersebut saksi ikut hadir dan menandatangani berkas-berkas;

- Bahwa saat ini anak tersebut masih sekolah dan dibiayai oleh Pemohon;

- Bahwa saksi merasa kecewa pada pemohon atas kejadian ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah biologis dari anak tersebut;

- Bahwa saksi masih sayang pada anak tersebut;

- Bahwa terhadap permasalahan ini tidak ada pihak keluarga yang mengetahuinya, hanya saksi dan Pemohon yang tahu;

- Bahwa saksi dan Pemohon menikah atas dasar cinta dan tidak ada perjanjian perkawinan apapun antara saksi dengan Pemohon;

Atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita

acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menyatakan bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Ronald Dayan Unonongo bukanlah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Zoe Candice Xaviera;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ronald Dayan Unonongo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan buku II Mahkamah Agung R.I, maka permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon, di mana berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371025802850004 atas nama Febry Efrosina Lumoindong ternyata Pemohon bertempat tinggal di Perum Graha Citra Lestari Blok C No. 4, Br. Wanasara Kaja, Desa Bongan, Kecataman Tabanan yang masuk dalam wilayah Tabanan, maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon yaitu apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengingkaran anak ini;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.";

Menimbang, bahwa menurut pasal 250 KUHPer disebutkan anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 251 KUHPer disebutkan sahnyanya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari

perkawinan dapat diingkari oleh suami, namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. Bila anak itu dilahirkan mati;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pasal 256 KUHPer menyebutkan pengingkaran seorang anak harus dilakukan oleh suami dalam waktu satu bulan bila dia berada di tempat kelahiran anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka secara hukum hanya seorang suami atau seorang bapak yang dapat melakukan pengingkaran terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang dimintakan pengingkaran tidak dapat mengajukan permohonan pengingkaran anaknya sendiri atas nama suami atau mantan suaminya karena secara hukum menurut ketentuan undang-undang seorang anak pasti memiliki hubungan dengan ibunya walaupun anak tersebut tidak dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengingkaran ini telah diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan pengingkaran, maka secara hukum Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat secara formalitas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 250, 251 dan 256 KUHPerdata, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

78

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021, oleh NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama, dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

NI NYOMAN MEI MELIAAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

I GUSTI AGUNG AYU MIRAH ANGGRAENI, S.E., S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.
	50.000,-	
3.	PNBP relaas	Rp.
	10.000,-	
4.	Materai	Rp.
	10.000,-	
5.	Redaksi	Rp.
	10.000,-	

88

6. Biaya Sumpah Rp.
100.000,-

Jumlah..... Rp210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Irfan Panitara

TTL : Tulungagung, 31 Januari 2002

Email : Irfanpanitara09@gmail.com

Telp. : 081259030440

Alamat : Perumahan Puri Permata Blok
J-14, Kel. Sembung, Kec.
Tulungagung, Kab.
Tulungagung

Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun
1.	TK	Dharma Wanita	2006-2008
2.	SD	SDN 10 Kampungdalem Tulungagung	2008-2014
3.	SMP	SMPN 1 Mojo Kediri	2014-2017
4.	SMA	Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo	2017-2021
5.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Riwayat Organisasi

No	Jabatan	Organisasi	Tahun
1.	CO PSDM	Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah	2025